

**FUNGSI LEGISLASI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM PROSES
PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2009– 2014 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH :
MUSYAWARAH MENURUT IMAM SYAFI'I**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SUSILO RAMADHAN

NIM : 13370032

PEMBIMBING :

Drs. M. RIZAL OOSIM, M. Si

NIP : 19630131 199203 1 004

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah acapkali menjadi masalah klasik dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat Kabupaten. Peneliti ingin menemukan apakah sinergitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dapat terwujud melalui Fungsi Legislas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dimana implementasi Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini adalah dalam menyusun Peraturan Daerah di Kabupaten Kudus pada Periode 2009-2014, kemudian ditinjau dari perspektif Fiqh Siyashah : Musyawarah Menurut Imam Syafi'i.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Untuk kemudian data-informasi yang diperoleh direduksi, disusun, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai masalah yang ada. Untuk kemudian disajikan dan kami analisis dengan menggunakan Teori “*Good Governance*” (Pemerintahan yang Baik), Teori Norma Hukum Menurut Hans Kelsen dan perspektif Fiqh Siyashah : Musyawarah Menurut Imam Syafi'i.

Setelah dilakukan diteliti, di analisa mendalam, Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 belum optimal, dikarenakan menurut salah satu sumber yang kami wawancarai yang bernama H. Mochammad Ma'roef Sutarwi dari Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 adalah sebagai berikut :

1. Bertabrakan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya;
2. Pro dan kontra di masyarakat;
3. Jenjang Pendidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus yang berbeda-beda.

Menurut beliau, solusi dari hambatan dalam melaksanakan

Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2000-0214 adalah sebagai berikut :

1. “*Public Hearing*” (Diskusi Publik) harus dilakukan;
2. Perlu pendalaman yang membutuhkan waktu;

3. Kunjungan ke daerah-daerah yang sudah memiliki Peraturan Daerah tersebut

Dari Periode 2009-2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus hanya menghasilkan 3 (tiga) buah saja Peraturan Daerah Inisiatif yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Madrasah Diniyyah Takmiliyah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pengendalian, Dan Pengawasan Warung Internet. Hal ini menunjukkan bahwa Fungsi Legisalsi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 belum optimal.

Kata Kunci :

Fungsi Legislasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), *Fiqh Siyarah*, Teori Norma Hukum Menurut Hans Kelsen, Musyawarah, “*Good Governance*”, Hambatan dan Solusi dalam Melaksanakan Fungsi Legislatif Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 dan Produk Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susilo Ramadhan
NIM : 13370032
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini yang berjudul "Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi'i" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020



NIM. 13370032

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Susilo Ramadhan

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN SUNAN KALIJAGA

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warohmatullah.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Susilo Ramadhan
NIM : 13370032
udul : : "Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyash : Musyawarah Menurut Imam Syafi'i"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hkum Tata Negara (Siyash) Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullah.

Yogyakarta, 27 Januari 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Drs. M. RIZAL OOSIM, M.Si.

NIP. 19630131 199203 1 004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-59/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : FUNGSI LEGISLASI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2014 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH: MUSYAWARAH MENURUT IMAM SYAFI'

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUSILO RAMADHAN
Nomor Induk Mahasiswa : 13370032
Telah diujikan pada : Kamis, 12 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6010d5f186180



Penguji I
Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5fbca05bcd8d0



Penguji II
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6010a586bbf7d



Yogyakarta, 12 November 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 601110baafa09

MOTTO

ووصينا الإنسان بوالديه حج محلاته أمه وهذا على وهن ونصاله ف عامي عن

اشكر لى ولوالدين قلى ايل ام اصري (لقمان)13 : 31)

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.

(Q. S. (31) : Luqman:14)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

Dengan penuh rasa syukur alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk :


Ibu tercinta, yang selalu mengasahi, memotivasi, dan tak pernah terhenti lantunan doanya buat ananda.

Ayah tercinta yang telah berjuang untuk selalu memberikan yang terbaik.

Saudaraku dan familiku yang sudah memberikan dukungan dan semangat.

Guru-guru dan dosen-dosen ananda yang telah mewarnai dan sedikit banyak membentukku dengan ilmu, dan ketrampilan yang insya Allah barokah.

Untuk semua sahabat, kawan perjuangan yang selama ini telah bersama.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدني والدين والصاله والسالم على سيدان محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shawawat serta salam tercurah kepada jungjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penyusun telah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Msuyawarah Menurut Imam Syafi’i*”.

Penyusun bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada program Studi Hukum Tata Negara (Siyâsah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

3. Segenap pimpinan dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. Drs. Muhammad Rizal Qosim, Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Gugun El Guyanie, S. H. I., L. L. M. dan Tata Usaha Jurusan Didik Mudjiono yang membantu, mendukung dan memberi kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs. Drs. Muhammad Rizal Qosim, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Kamis, M. A. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing pada masa-masa perkuliahan.
7. Segenap staf pengajar/dosen yang telah dengan tulus dan ikhlas membekali untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
8. Ayah dan Ibu yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan do'a dan nasehat, serta telah berjuang untuk kelancaran studi anaknya. Dan memberikan kontribusi yang sangat besar, dan telah memberikan segala kasih sayangnya.

9. Tanpa kecuali, semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Yang telah mempertemukan kita. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Semoga ada kritikan atau perbaikan atas karya yang tedak sempurna ini.

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Susilo Ramadhan

NIM. 13370032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

حُرَّة

Ditulis

Jizyah

2. Bila *ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu

terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ
Ditulis

Karāmah al-aulyā'

3. Bila *ta' Marbutah* hidup dengan *hâraakat fathâh, kasrah dan dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ

Ditulis

Zakāt al-fiṭr

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
اِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
اُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّاتٍ	Ditulis	Jāhiliyyah
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَانِي	Ditulis	Tansā
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	Ī
	كَارِيمٍ	Ditulis	Karīm
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوضٍ	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْتًا لَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2		Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَآ مُؤُؤ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَايُنْ شَكُّ رُؤْمُ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَامَةِ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

الْمَسَامِينِ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الْمَسْمُونِ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SKEMA	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	26
D. Telaah Pustaka	27
E. Kerangka Teori	47
F. Metode Penelitian	66
G. Sistematika Pembahasan	76
BAB II LANDASAN TEORI	79
A. Tinjauan Umum Tentang Fiqh Siyash	79
B. Tinjauan Umum Tentang Syura (Musyawarah)	182
C. Teori Hukum Hans Kelsen	212
D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah	225
E. Tinjauan Umum Tentang Legislasi	241
F. Lembaga Perwakilan	252
G. “ <i>Good Governance</i> ” (Pemerintahan yang Baik)	364
BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUDUS DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS	413
A. Keadaan Geografis Kabupaten Kudus	413
B. Sejarah Kabupaten Kudus dan Arti Logo Kabupaten Kudus.....	
C. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kupaten Kudus Periode 2009-2014	468
D. Gambaran Umum Ringkas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014	570

BAB IV	ANALISIS FUNGSI LEGISLASI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2014 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH : MUSYAWARAH MENURUT IMAM SYAFI'I	574
A.	Analisis Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 Dalam Perspektif Fiqh SiyasaH : Musyawarah Menurut Imam Syafi'i Menurut Berbagai Sumber Buku	574
B.	Analisis Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 Dalam Perspektif Fiqh SiyasaH : Musyawarah Menurut Imam Syafi'i Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014	621
C.	Analisis Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 Dalam Perspektif Fiqh SiyasaH : Musyawarah Menurut Imam Syafi'i Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	650
D.	Dasar Hukum Pengambilan Keputusan (Musyawarah) dan Inisiatif Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang/Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	789
BAB V PENUTUP		
A.	Simpulan.....	824
B.	Saran.....	828
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	831

DAFTAR TABEL

TABEL 1. 1	KINERJA LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) PERIODE 2009-2014	10
TABEL 2. 1	PERKEMBANGAN FUNGSI PARLEMEN	304
TABEL 2. 2	PRODUK UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945-1976 MENURUT PERIODISASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.....	332
TABEL 2. 3	PRINSIP-PRINSIP DAN CIRI-CIRI “GOOD GOVERNANCE” (PEMERINTAHAN YANG BAIK)	385
TABEL 3. 1	LETAK GEOGRAFIS KABUPATEN KUDUS	416
TABEL 3. 2	JARAK DARI IBUKOTA KABUPATEN KE IBUKOTA KECAMATAN DAN ANTA IBUKOTAKECAMATAN SE KABUPATEN KUDUS (KM)	417
TABEL 3. 3	JARAK ANTARA KOTA KUDUS DENGAN BEBERAPA KOTA DI JAWA (KM)	418
TABEL 3. 4	LUAS WILAYAH KABUPATEN KUDUS MENURUT KECAMATAN PERIODE 2010	419
TABEL 3. 5	LUAS PENGGUNAAN LAHAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010 (HA)	420
TABEL 3. 6	LUAS LAHAN PERTANIAN SAWAH MENURUT JENIS PENGAIRAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010 (HA)	420
TABEL 3. 7	LUAS LAHAN PERTANIAN SAWAH MENURUT JENIS PENGAIRAN DAN FREKUENSI PENANAMAN PADI DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010 (HA)	421
TABEL 3. 8	LUAS LAHAN PERTANIAN BUKAN SAWAH MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010 (HA)	422
TABEL 3. 9	LUAS LAHAN BUKAN PERTANIAN MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010 (HA)	423
TABEL 3. 10	LUAS TANAH MENURUT JENIS TANAH DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010 (HA) (LANJUTAN)	424
TABEL 3. 11	LUAS TANAH MENURUT KEMIRINGAN DAN KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010 (HA)	426

TABEL 3. 12 LUAS TANAH MENURUT KEDALAMAN EFEKTIF TANAH PER KECAMATAN DI KABUPATEN PERIODE 2010	427
TABEL 3. 13 REALISASI PENERBITAN SERTIFIKAT MENURUT JENISNYA DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010.....	428
TABEL 3. 13 REALISASI PENERBITAN SERTIFIKAT MENURUT JENISNYA DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010 (LANJUTAN).....	429
TABEL 3. 14 LUAS PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN (BERDASARKAN IPPT DAN IZIN LOKASI) PER KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010 (HA).....	429
TABEL 3. 15 BANYAKNYA HARI HUJAN DIRINCI PER BULAN DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2006 – 2010.....	430
TABEL 3. 16 BANYAKNYA CURAH HUJAN DIRINCI PER BULAN DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2006 – 2010.....	431
TABEL 3. 17 SUHU UDARA RATA–RATA MAKSIMUM DAN MINIMUM DIRINCI PER BULAN DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2008–2010 (°C).....	432
TABEL 3. 18 KELEMBABAN UDARA RATA–RATA DAN PENYINARAN MATAHARI DIRINCI PER BULAN DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2008–2010 (%).....	433
TABEL 3. 19 DAFTAR NAMA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS.....	442
TABEL 3. 20 BANYAKNYA TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DAN PEMILIH MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS BULAN APRIL 2004 DAN BULAN APRIL 2009.....	462
TABEL 3. 21 BANYAKNYA PEROLEHAN SUARA YANG SAH MENURUT PARTAI PESERTA PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI KABUPATEN KUDUS BULAN APRIL 2009.....	463
TABEL 3. 21 BANYAKNYA PEROLEHAN SUARA YANG SAH MENURUT PARTAI PESERTA PEMILIHAN UMUM (PEMILU) DI KABUPATEN KUDUS BULAN APRIL 2009 (LANJUTAN).....	463
TABEL 3. 22 BANYAKNYA PEROLEHAN SUARA YANG SAH MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS BULAN APRIL 2009	464

TABEL 3. 23 BANYAKNYA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DAN PROSENTASE MENURUT FRAKSI DI KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010	464
TABEL 3. 24 PRODUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2006 – 2010	465
TABEL 3. 25 PRODUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2007-2011	465
TABEL 3. 26 PRODUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2008-2012	466
TABEL 3. 27 PRODUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2008-2012	467
TABEL 3. 28 PRODUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2013	467
TABEL 3. 29 PRODUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010-2015	468
TABEL 3. 30 KOMPOSISI KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PERIODE 2009 – 2014 DAN TINGKAT PENDIDIKANNYA	476
TABEL 3. 31 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009	556
TABEL 3. 32 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009	558
TABEL 3. 33 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010	559
TABEL 3. 34 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010	560
TABEL 3. 35 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010.....	561
TABEL 3. 36 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2010	561

TABEL 3. 37 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2011	562
TABEL 3. 38 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2011	563
TABEL 3. 39 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2011.....	564
TABEL 3. 40 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2011	564
TABEL 3. 41 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2012	565
TABEL 3. 42 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2012	566
TABEL 3. 43 PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2012.....	567
TABEL 3. 44 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2012	567
TABEL 3. 45 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2013..	
TABEL 3. 46 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2013	568
TABEL 3. 47 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2013.....	568
TABEL 3. 48 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2014	569
TABEL 3. 49 KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2014	570
TABEL 3. 50 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2014	570
TABEL 4. 1 PROSEDUR PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)	615
TABEL 4. 2 PROSEDUR PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.....	617

DAFTAR SKEMA

SKEMA 2.1	ADAPTASI ATAU TRANSPLANTASI FILSAFAT PEMIKIRAN DARI IMMANUEL KANT DALAM CARA BERPIKIR HANS KELSEN	223
SKEMA 2.2	KETERWAKILAN BERSIFAT FORMAL	260
SKEMA 2.3	KETERWAKILAN SUBSTANTIF	261
SKEMA 2.4	FUNGSI PARLEMEN	304
SKEMA 4.1	TAHAPAN PENYUSUNAN PROGAM LEGISLASI DAERA	589
SKEMA 4.2	MEKANISME PENYIAPAN DAN PERENCANAAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	604
SKEMA 4.3	PROSEDUR PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS	612



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 3. 1	PETA KABUPATEN KUDUS.....	413
GAMBAR 3. 2	SELAT MURIA.....	434
GAMBAR 3. 3	LOGO KABUPATEN KUDUS.....	446



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam berbagai terminologi umum, Fungsi Legislasi hanya dipakai untuk tatanan sebuah negara. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukanlah lembaga dengan skala negara, tetapi hanya lembaga lembaga skala daerah yang notabnya menjadi bagian kecil dari sebuah negara. Di samping itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga tidak pernah membentuk Undang-Undang, sebagaimana halnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya memiliki tugas membentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah merupakan salah satu dasar penyelenggara negara pemerintahan daerah sebagai landasan hukum formil dan sebagai gambaran arah, program dan kegiatan secara sistemik dan komprehensif yang diyakini sebagai cara efektif untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah. Untuk itu, dalam perumusan dan pembahasan Peraturan Daerah, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) perlu mencurahkan konsentrasi yang penuh untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah yang bersifat pro rakyat, mengingat sebagian besar Rancangan Peraturan Daerah diajukan oleh Pemerintah Daerah, dikhawatirkan hanya akan lebih mengutamakan pertimbangan kepentingan daerah semata. Mekanisme rekrutmen kepemimpinan di pemerintahan daerah yang ditenggarai menghadirkan raja-raja kecil,

dikhawatirkan pemimpin daerah yang hanya akan melayani kelompok tertentu semata. Di sinilah, Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam pembentukan Peraturan Daerah, pembahasan dan pengesahan bersama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta melakukan fungsi pengawasan menjadi sangat penting¹.

Ada 2 (dua) hal peran utama dari Lembaga Perwakilan. Di satu sisi, Badan Legislatif merupakan “*A Law Making Institution*” (Lembaga Pembuat Undang-Undang). Lembaga ini diminta untuk menulis Undang-Undang dan membuat kebijakan bagi seluruh bangsa. Dalam kapasitas ini, semua Anggota Dewan diharapkan untuk mengesampingkan ambisi pribadi mereka dan mungkin bahwa keprihatinan mereka kepada konstituen (pendukung) mereka. Di lain pihak, Badan Legislatif adalah “*A Representative Assembly*” (Sebuah Badan Perwakilan) yang dipilih untuk membantu menghubungkan antara konstituen (pendukung) dan pemerintahan nasional. Peran ganda ini yaitu membuat Undang-Undang dan sekaligus merespons tuntutan konstituen (pendukung) sangat melekat dalam benak pembuat konstitusi (pendukung) mereka ketika mereka merancang sebuah Badan Legislatif yang dipilih dari dapil tertentu. Sejak pertama, Badan Legislatif dibentuk, dua fungsi ini sudah memaksa para Anggota Dewan untuk menyeimbangkan persoalan nasional dengan perhatian pribadi kepada konstituen (pendukung)².

¹Dadang Swanda dan Drs. Akmal Malik Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*, (Kota Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016), Cet. Ke-1, hlm. 2-3.

²Efriza. *Studi Parlemen Sejarah, Konsep, dan Lembaga Politik Indonesia*, (Kota Malang : PT Setara Press, 2014), hlm. 67.

Dengan “pembuatan Undang-Undang” sebagai satu fungsi kita hamper tidak mengerti apa pun selain dari pembuatan norma-norma umum. Suatu organ adalah Organ Legislatif sepanjang organ ini diberi wewenang untuk membuat norma-norma hukum yang umum. Tidak pernah terjadi, dalam realitas politik bahwa semua norma umum dari suatu tatanan hukum nasional harus dibuat secara eksklusif oleh satu organ yang disebut Lembaga Legislatif. Tidak ada tatana hukum dari negara modern yang mengeluarkan Lembaga Pengadilan dan Pemerintah dari Pembuatan Undang-Undang dan Hukum Kebiasaan, melainkan juga secara langsung atas dasar konstitusi. Apa yang berlaku secara praktis hanyalah suatu penyelenggaraan Fungsi Legislatif yang mengatur pembuatan semua norma umum baik oleh organ yang disebut “Legislatif” maupun organ-organ lain yang tergolong organ-organ kekuasaan eksekutif dan yudikatif atas dasar wewenang yang diberikan oleh Organ Legislatif ini. Norma-norma umum yang dibuat oleh organ-organ ini disebut ordinansi atau peraturan atau mempunyai sebutan yang khusus. Namun ditinjau dari sudut fungsinya, norma-norma umum ini memiliki sifat yang sama seperti Undang-Undang yang dibuat oleh organ-organ yang disebut Lembaga Legislatif. Kebiasaan menyebut hanya satu organ saja sebagai Organ Legislatif menyebut norma-norma umum yang dibuat oleh organ ini sebagai “hukum” atau Undang-Undang, bagaimanapun juga dapat dibenarkan asalkan saja organ ini mempunyai suatu hak prerogative tertentu di dalam membuat norma-norma umum. Bisa saja, menyebut demikian, apabila sekua organ yang lain boleh membuat norma-norma umum hanya atas dasar suatu wewenang yang berasal dari organ yang disebut Lembaga Legislatif. Lantas, yang

disebut Lembaga Legislatif ini adalah sumber dari semua norma umum, sebagian secara langsung dan sebagian tidak langsung melalui organ-organ yang mendapat kompetensi Legislatif yang didelegasikan padanya oleh Lembaga Legislatif.

Pelaksanaan sistem parlemen bikameral diperlukan karena dua hal yaitu :

1. Pelembagaan Mekanisme “*Checks and Balances*” baik antara Legislatif dan Eksekutif maupun internal Lembaga Legislatif itu sendiri;
2. Untuk mengembalikan makna Sistem Pemerintahan Presidensial dengan memberdayakan Sistem Parlemen yang berfungsi maksimal dengan meresposisi keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) supaya tidak menjadi Lembaga Parlemen.

Lepas dari itu, era reformasi membuka babak baru Hubungan Legislatif Eksekutif. Apabila sebelumnya legislatif tidak lebih dari “tukang stempel”, sekarang ini Legislatif (DPR) memiliki kekuatan yang lebih besar dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang oleh banyak kalangan dinilai lebih “*Legislatif Heavy*”³. Penggunaan Konsep “*Checks and Balances*” serta rasionalitas

³ Kekuasaan Legislatif lebih mendominasi dari pada kekuasaan Eksekutif. Lihat : <https://brainly.co.id/tugas/10066835> Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 29 WIB. Selain itu Pengertian “*Legislative Heavy*” adalah Orde Baru dikenang sebagai era *executive heavy* yakni kekuasaan bertumpuk di pemerintahan. Reformasi datang, kekuasaan menumpuk di legislatif sehingga memudahkan korupsi. “*Power Tends to Corrupt*”. (Kekuasaan Cenderung Korupsi). Kekuasaan cenderung korupsi. Apalagi ketika zaman Pak Harto itu “*Executive Heavy*”, sekarang “*Legislative Heavy*”,” cetus anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Agus Purnomo dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (25/4/2008). Ketika legislatif sarat dengan kekuasaan, korupsi menjadi mudah terjadi. Kekuasaan Perundang-Undangan, bujeter dan pengawasan eksekutif semua disandang lembaga yang berkantor di Senayan ini. “Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kan yang menentukan “*Political Budget*” (Anggaran Politik). Dia kan tahu informasi. Dia bisa menggunakan informasi itu untuk apa, bisa untuk positif, bisa negatif,” jelas Agus Purnomo. Apakah itu berarti ada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memanfaatkan kekuasaan itu untuk hal yang negatif? “Mungkin ada perilaku-perilaku seperti itu,” jelas Agus yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Oleh karena itu, Agus Purnomo tak mau Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan atau dipangkas kewenangannya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus berperan mencegah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lembaga yang kebal hukum dan

politik dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan system “*Checks and Balances*” dalam konteks hubungan eksekutif-legislatif. Pola hubungan ini untuk jangka panjang menciptakan pemerintahan yang memiliki akuntabilitas politik yang tinggi.

Mekansme tersebut juga diharapkan dapat mengurangi sisi destruktif yang mungkin muncul dari sistem/tatanan yang baru, sehingga benturan kepentingan antara Eksekutif dan Legislatif dapat lebih konstruktif. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi rasionalitas politik di Indonesia di mana Eksekutif dan Legislatif dapat bersinergi untuk menciptakan demokrasi. Mekanisme “*Checks and Balances*” yang ideal adalah apabila legislatif dan eksekutif memiliki kekuasaan yang seimbang yang memungkinkan kedua lembaga tersebut memiliki hubungan yang saling mengontrol, mengisi, dan mengimbangi. Dalam realitasnya, hubungan Eksekutif dan Legislatif tidak senantiasa ideal. Hubungan antara keduanya mengalami pasang surut yang disebabkan oleh besar kecilnya kekuasaan yang dimiliki, baik oleh Legislatif maupun Eksekutif, pada masa pemerintahan tertentu. Sebagai contoh, Legislatif yang lemah pada masa Pemerintahan Soeharto hanya menjadi stempel setiap kebijakan Eksekutif. Sebaliknya, legislatif yang kuat pada Era Reformasi dapat menjatuhkan Gus Dur. Eksekutif yang lemah hanya di dukung oleh koalisi minoritas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tak mampu mempertahankan kedudukan seorang Presiden.

sarat kekuasaan. "KPK ini harus dipertahankan, sampai korupsi tidak ada," pungkasnya. **(aba/mar)**. Lihat : <https://news.detik.com/berita/d-929540/era-legislative-heavy-dpr-cenderung-korupsi> Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 30 WIB.

“*Checks and Balances*” secara teoritis mengarah pada terciptanya demokrasi yang sehat. Indikasinya yaitu dinamika politik berproses secara simultan, di mana antara Legislatif dan Eksekutif ada kesetaraan dalam menjalankan tugas masing-masing, di samping sebagai pengawas dan pelaksana kebijakan. Terciptanya, pola-pola hubungan di atas dapat mempengaruhi posisi partai politik dalam Eksekutif dan Legislatif. Partai Politik adalah sarana sejalgus elemen utama pembentukan Legislatif. Konfigurasi mayoritas-minoritas dalam Legislatif dan Latar Belakang Eksekutif berpengaruh terhadap pola hubungan Eksekutif dan Legislatif. Apabila Kepala Daerah berasal dari partai yang memegang kursi kursi mayoritas di Legislatif, kebijakannya cenderung di dukung oleh Legislatif. Pihak yang akan berposisi adalah partai-partai minoritas,

Sebaliknya, apabila Presiden berasal dari Partai Minoritas di Legislatif, posisinya di Badan Legislatif akan sangat rawan. Partai mayiritas akan cenderung kritis terhadap setiap kebijakan Eksekutif. Mosi tidak percaya bukanlah hal yang tidak mungkin dikeluarkan oleh Legislatif. Perubahan-perubahan pola tesebut berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem “*Checks and Balances*”⁴ di mana Eksekutif tampak lemah dibandingkan dengan Legislatif.

⁴ *Checks and Balances* adalah saling mengontrol, menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara atau yang biasa kita sebut dengan cabang-cabang kekuasaan negara,” ujar Hakim Konstitusi H.M. Akil Mochtar kepada para mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Yos Sudarso Surabaya, Jumat, 30 November 2012 siang di Mahkamah Konstitusi (MK). Lihat : [https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834#:~:text=Checks%20and%20balances%20adalah%20saling,30%2F11\)%20siang%20di%20Mahkamah](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834#:~:text=Checks%20and%20balances%20adalah%20saling,30%2F11)%20siang%20di%20Mahkamah) Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 30 WIB.

Tegaknya , “*Checks and Balances*” dimaksudkan sebagai upaya untuk mengelola kekuasaan negara supaya dapat digunakan untuk kepentingan negara. Adalah jelas bahwa penggunaan mekanisme “*Checks and Balances*” dalam kerangka negara demokrasi ditujukan untuk mengatur penggunaan kekuasaan. Dalam hal ini, kekuasaan negara diserahkan pada 3 (tiga) lembaga yang berbeda yang masing-masing memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri. Kekuasaan suatu Lembaga dibatasi oleh kekuatan lembaga yang lain. Oleh karena itu, makna tanggung jawab dari 1 (satu) lembaga negara berarti bersedia dan mau dikontrol oleh lembaga yang lainnya. Keberhasilan mekanisme control ini akan menciptakan akuntabilitas Lembaga Negara atau Pemerintahan Daerah secara keseluruhan karena penggunaan kekuasaan berjalan sebagaimana mestinya.

Dilihat dari perspektif demokrasi, keberhasilan penciptaan akuntabilitas ini pada mulanya hanya sebatas pada tataran “*Intra Government Accountability*” (Akuntabilitas Intra Pemerintah). Pada tahap selanjutnya, akuntabilitas pemerintah akan diperseosikan dan diakui oleh masyarakat luas, yang notabene pemberi mandate. Akuntabilitas pemerintahan ini dapat dilihat dari kinerja pemerintahan itu sendiri. Kinerja Pemerintahan meliputi kebijakan dan pelaksanaannya di semua bidang dari Tingkat Pusat sampai Tingkat Daerah. Tolok ukurnya, dapat dilihat dari kinerja ekonomi, produk hukum oleh Legislatif, Kebijakan Luar Negeri, Penanganan Masalah Sosial dari Penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia.⁵

⁵ Mahkamah Kehormatan Dewan. *Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan* , (Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2017), Cet. Ke-1, hlm. 24-28.

Akan tetapi, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 belum optimal dikarenakan sebagai berikut :

1. Belum mempunyai kemampuan Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan untuk mengemban tugas perwakilan/kelegislifan. Kalau seorang Anggota Dewan yang tidak mempunyai kemampuan, bagaimana mungkin dia dapat berargumentasi tentang suatu masalah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya itu. “Rakyat pemilih tentunya mengharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakilnya dapat menguasai seluk beluk pemerintahan. Dengan demikian, argumentasinya lebih berbobot untuk mengimbangi pihak eksekutif yang pada umumnya sangat berpengalaman. Kata, Dr. Ignas Kleden : “Dihadapan eksekutif dewan kita miskin pengalaman dan kalah kompetensi terhadap urusan-urusan pemerintahan Tidak heran teriakan-teriakan dewan biasanya marak pada awalnya, ketika ada penjelasan pihak Eksekutif, mereka pun hanya mampu mengangguk.”⁶
2. Banyaknya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014 dari berbagai Partai Politik tersandung Korupsi Kolusi dan Nepotisme.⁷ Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga April 2014, jumlah politikus Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat kasus

⁶ Dr. Alfitra Salamm. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, (Jakarta : LIPI Press, 2007), Cet. Ke-3, hlm. 128.

⁷<https://www.merdeka.com/politik/ini-daftar-anggota-dpr-terseret-korupsi-10-tahun-terakhir.html> Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 35 WIB.

korupsi dalam kurun waktu 2007-2014 mencapai 74 (tujuh puluh empat) orang. Jumlah tertinggi yakni pada 2010 sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang, kemudian pada 2012 sebanyak 16 (enam belas) orang. Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf mengatakan, berdasarkan riset tipologi yang dilakukan lembaganya terhadap Anggota Legislatif, ditemukan bahwa periode 2009-2014 paling banyak terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, sebesar 42.71 % (empat puluh dua koma tujuh puluh satu persen) (*antaranews.com*, 7 Maret 2014). Dari hasil analisis itu ditemukan bahwa Anggota Dewan paling banyak terindikasi melakukan tindak pidana korupsi (tipikor) yakni 69.7 % (enam puluh sembilan koma tujuh persen), sedangkan ketua komisi yang terindikasi melakukan tipikor sebanyak 10.4 % (sepuluh koma empat persen). Mayoritas Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014 melibatkan penyedia jasa keuangan, yaitu perbankan melalui fasilitas tunai, rekening rupiah dan polis asuransi. Yusuf mengungkapkan, sepanjang Tahun 2012 telah memberikan 20 (dua puluh) nama Anggota Badan Anggaran (Banggar) Periode 2009-2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena terindikasi melakukan tipikor atau pencucian uang. Dari ke-20 nama tersebut yang sudah diproses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah Mantan Anggota Badan Anggaran dari Fraksi Partai Amanat Nasional Wa Ode Nurhayati Periode 2009-2014, mantan

Anggota Badan Anggaran dari Muhammad Nazaruddin (Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrat) dan Angelina Patricia Pinkan Sondakh (Dewan Perwakilan Periode 2004-2014 dari Fraksi Partai Demokrat).⁸

3. Tak pernah tercapainya target Program Legislasi Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terkait dengan hal itu, seperti yang dapat dilihat tabel berikut, menegaskan bahwasanya produktivitas legislasi memang menjadi problem utama yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam setiap Periode Keanggotaan.

Tabel 1. 1 Kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014

No	Tahun	Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional	Inisiator Rancangan Undang-Undang			Output				
			DPR	DPD	Pemerintah	Non Kumulatif	Kumulatif Terbuka	DPR	Pemerintah	Jumlah
1.	2010	70 RUU	36 RUU	-	34 RUU	8 UU	7 UU	6 UU	9 UU	15.00
2.	2011	70 RUU	37 RUU	-	33 RUU	20 UU	5 UU	12 UU	13 UU	25 UU
3.	2012	69 RUU	46 RUU	-	23 RUU	10 UU	22 UU	18 UU	14 UU	32 UU
4.	2013	75 RUU	48 RUU	-	27 RUU	11 UU	11 UU	11 UU	11 UU	22 UU
5.	2014	68 RUU	44 RUU	1 RUU	23 RUU	3 UU	7 UU	5 UU	5 UU	10 UU
	JUMLAH	352 RUU	211 RUU	1 RUU	140 RUU	52 UU	52 UU	52 UU	52 UU	104 UU

⁸ <https://republika.co.id/berita/n8bsk4/menutup-celah-korupsi-wakil-rakyat> Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 36 WIB.

**Sumber :Majalah Parlementaria Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Reepublik Indonesia : Dinamika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Tabel di atas, menunjukkan hasil kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pada Periode Keanggotaan 2010-2014 yang secara kuantitatif tidak mengembirakan dengan persentase ketercapaian hanya sebesar 29.5% (dua puluh sembilan koma lima persen). Penilaian kinerja ini didasarkan pada komparasi antara Jumlah Rancangan Undang-Undang dalam Progam Legislasi Nasional dengan jumlah Undang-Undang yang berhasil di selesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁹

4. Dari segi kualitas Produk Undang-Undang bentukam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun terkadang jauh dari kualitas yang diinginkan. Jauhnya dari kualitas yang diinginkan itu muncul karena beberapa sebab. Diantaranya, seperti abainya Anggota Dewan mempertimbangkan Latar Belakang Filosfis, Yuridis, maupun Sosiologis dalam Undang-Undang. Akibatnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tampak gagal menangkap aspirasi rakyat dari produk Undang-Undang yang dihasilkannya. Selain itu, rendahnya kualitas Undang-Undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga lantaran ketiadaan visi kolektif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Visi dalam membuat Undang-Undang lebih cenderung mencerminkan kepentingan politik kelompok (visi jangka pendek) ketimbang kepentingan rakyat banyak (visi jangka panjang). Berkaca dari fungsi legislasi itu, tak heran publik lantas melihat bahwa

⁹ Mahkamah Kehormatan Dewan. *Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan* , (Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2017), Cet. Ke-1, hlm. 36-37.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan fungsi legislasinya belum maksimal bahkan cenderung jauh dari harapan.¹⁰

Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014 dalam Bidang Legislasi dinilai sangat buruk. Pasalnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai gagal dalam pembentukan Undang-Undang karena tidak dapat mencapai target yang disepakati. Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) mencatat hanya ada 59 (lima puluh sembilan) Undang-Undang yang berasal dari Program Legislasi Nasional yang sukses dibukukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Itu berarti, setiap tahun produktivitas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bidang legislasi ini rata-rata 10 (sepuluh) Undang-Undang, sehingga kami mencari kata yang tepat untuk menilai atau menyebut prestasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Bidang Legislasi. Ini mungkin tidak bisa dikatakan tidak memadai lagi atau tidak maksimal, tapi sudah langsung mengatakan 'kinerja buruk'," kata Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus, dalam acara *Bincang Pagi Metro TV* bertema *Asa di Bahu Parlemen Baru*, Rabu (1/10/2014). Menurut dia, penilaian itu patut diucapkan pada akhir jabatan sekaligus awal Periode Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti sekarang ini. Sebab, dia berharap hal tersebut bisa memacu kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru. "Catatan Formappi itu dalam tiga bidang yang menjadi fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang paling mudah kita lakukan penilaian tentu di Bidang Legislasi, karena di sana jelas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Program Legislasi Nasional selama 5 (lima)

¹⁰*Ibid.*, hlm. 55.

Tahun ada 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Undang-Undang dan setiap tahun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga masih menetapkan Program Legislasi Nasional untuk dibahas per tahun," lanjutnya. Penilaian tersebut, lanjutnya, dilakukan secara mudah. Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) hanya membandingkan antara target pembentukan Undang-Undang di awal tahun dan pencapaiannya ketika akhir tahun.¹¹

Dari 560 (lima ratus enam puluh) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014, hanya empat Anggota yang kinerjanya sangat bagus, yaitu H. Muhidin Said, S. E., M. B. A. (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Fraksi Partai Golongan Karya Perwakilan Rakyat Periode 2009-2014), Drs. H. Riswan Tony, DK (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golongan Karya Periode 2009-2014), Ir. Ali Wongso Halomoan Sinaga (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golongan Karya Periode 2009-2014) dan Aditya Anugrah Moha (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golongan Karya Periode 2009-2014). Keempatnya dari Fraksi Partai Golongan Karya. Demikian salah satu hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang dirilis di Gedung Djoeang, Jakarta, Kamis (3/4/2014). Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menjelaskan, 4 (empat) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dianggap berkinerja sangat baik karena memiliki nilai rata-rata di atas 8.5% (delapan koma lima persen). Setidaknya ada enam indikator untuk menilai kinerja

¹¹ <https://www.medcom.id/nasional/politik/wkB01BIN-kinerja-anggota-dpr-ri-periode-2009-2014-dinilai-buruk> Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 40 WIB.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yaitu kunjungan ke daerah pemilihan (dapil), memiliki rumah aspirasi di dapil, menghadiri rapat-rapat komisi, melaporkan harta kekayaan, menyampaikan gagasan dan aspirasi dalam rapat komisi, serta melaporkan kegiatan selama masa sidang dan reses. Analisis penilaian menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), daftar hadir komisi, risalah rapat komisi, dokumen fraksi, dokumen partai, dokumen anggota, dan situs Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama Tahun 2012. Dokumen kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2012 diambil dengan alasan pada tahun itulah Dewan Perwakilan Rakyat memiliki aktivitas paling tinggi. Selain 4 (empat) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkinerja sangat bagus, ada 29 (dua puluh sembilan) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 5.6 % (lima koma empat persen) yang diberi rapor baik. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kinerjanya dinilai cukup 51 (lima puluh satu) orang 9.8% (sembilan koma delapan persen). Mayoritas buruk Mayoritas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, (DPR) yakni 435 (empat ratus tiga puluh lima) 83.3% (delapan puluh tiga koma tiga persen), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkinerja buruk. Hasil penelitian Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen) bahwa menyebutkan bahwa sebanyak 117 (seratus tujuh belas) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 22.5% (dua puluh dua koma lima persen) mendapat rapor buruk serta 318 (tiga ratus delapan belas) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 61.3% (enam puluh satu koma tiga persen) mendapat rapor sangat buruk. Apabila dilihat nilai rata-rata setiap fraksi, hanya Fraksi Partai Golongan Karya yang mendapat nilai cukup 5.75

% (lima koma tujuh puluh lima persen). Fraksi yang dinilai buruk adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (5) (lima). Adapun rapor tujuh fraksi lain, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat sangat buruk dengan nilai antara 2 (dua) dan 3 (tiga). Dilihat dari nilai rata-rata per komisi, 11 (sebelas) Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkinerja buruk. Apabila dilihat dari nilai yang diperoleh, nilai Komisi VII teratas 5.11 % (lima koma sebelas persen). Disusul berurutan Komisi X, Komisi V, Komisi VIII, Komisi XI, Komisi IV, Komisi II, Komisi III, Komisi IX, Komisi I, dan Komisi VI. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan Hasil penelitian Formappi itu dipertanyakan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Indra, misalnya, mempertanyakan validitas data yang digunakan Formappi. "Faktanya, reses atau tidak reses, Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu rajin ke dapil. Pertemuan sampai tingkat Rukun Tetangga pun kami datangi," kata dia. Selain itu, Anggota- Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga relatif lebih rajin mengusulkan gagasan dalam rapat-rapat. "Cobalah buka risalah rapat, pasti datanya Anggota Partai Keadilan Sejahtera banyak yang sampaikan gagasan," ujar Indra. Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Nurul Arifin dari Fraksi Partai Golongan Karya Periode 2009-2014, juga mempertanyakan penilaian untuk setiap komisi. Dibandingkan dengan komisi lain, Komisi II relatif lebih banyak terlibat dalam Penyusunan dan Pembahasan Undang-Undang. Meski mempertanyakan,

Indra dan Nurul tetap menghargai hasil penelitian Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Keduanya akan menggunakan hasil penelitian itu sebagai masukan untuk membangun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi VII yang nilainya paling tinggi justru disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan suap. Sejumlah pimpinan dan Anggota Komisi VII disebut-sebut meminta Uang Tunjangan Hari Raya ke Satuan Kerja (SKK Migas). Transaksi meningkat Terkait transaksi keuangan para calon anggota legislatif mencurigakan yang terindikasi tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memburu. "PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sudah memberikan masukan, tetapi kami belum mengecek semuanya. Ini menjadi skala prioritas bagi kami karena momentumnya terbatas. Belum sampai pada angka (laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Namun, berapa pun yang dilaporkan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), kenyataannya pergerakan transaksi keuangan mencurigakan itu kan meningkat. Dari situ menarik, makanya ada skala prioritas untuk dilakukan penelaahan data yang dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan itu," kata Wakil Ketua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas, S. H., M. Hum. Menurut Beliau, dalam data transaksi keuangan mencurigakan yang diberikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melihat apakah ada unsur gratifikasi. Busyro mengatakan, sangat mungkin, Calon Legislatif terutama petahana menerima pemberian materi dari kalangan bisnis yang berkepentingan secara politik. "Kalau dua kepentingan (politik dan bisnis) itu ketemu, melihat korupsi di Indonesia, itu

kan sudah terjadi konspirasi antara elite politik dan bisnis. Ketika sampai pada unsur tindak pidana korupsinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan masuk di situ,” ujarnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan telah mendeteksi sejumlah caleg yang akan bertarung pada Pemilihan Umum 2014 dengan transaksi keuangan mencurigakan. Transaksi keuangan mencurigakan dari Calon Legislatif itu terkait dengan sejumlah nama yang kini menjadi tersangka di Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹²

Rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar hari ini merupakan Rapat Paripurna Penutupan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014. Rapat Paripurna itu ditandai dengan pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie. Hadir dalam Rapat Paripurna penutupan itu 315 (tiga ratus lima belas) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), terdiri dari Partai Demokrat 90 (sembilan puluh) orang, Partai Golongan Karya 55 (lima puluh lima) orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 59 (lima puluh sembilan) orang, Partai Keadilan Sejahtera 32 (tiga puluh dua) orang, Partai Amaal Nasional 25 (dua puluh lima) orang, Partai Persatuan Pembangunan 20 (dua puluh) orang, Partai Kebangkitan Bangsa 12 (dua belas) orang, Gerakan Indonesia Raya 6 (enam) orang, dan Hati Nurani Rakyat 6 (enam) orang. Seusai Rapat Paripurna penutupan itu, dilanjutkan dengan makan siang dan ramah-tamah seluruh Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hadir dalam Rapat Paripurna di Ballroom Nusantara IV. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Winantuningtyastiti mengatakan bahwa berakhirnya Masa Bakti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2009-2014, semakin berkurang pemberitaan negatif terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Alhamdulillah, saya senang, relatif di akhir masa bakti ini, berita terkait citra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang jelek sangat berkurang, masyarakat sudah pahami bahwa kasus perorangan adalah masalah pribadi, bukan institusi," kata Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Winantuningtyastiti, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, Selasa. Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode mendatang perlu memperbaiki citra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan kerja nyata yang berorientasi untuk kepentingan rakyat. "Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendatang harus membangun komunikasi yang transparan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan publik, antar sesama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota, dan sesama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga kecurigaan bisa dihindari, terutama saat pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Muzani. Muzani juga menambahkan, hal lain yang perlu dilakukan dan diperbaiki adalah pencapaian Program Legislasi Nasional yang realistis sehingga dari sisi kualitatif terjangkau. "Pembahasan dan penyusunan dan Undang-Undang diprioritaskan untuk kepentingan rakyat. Sehingga waktu yang tersedia harus merancang Undang-Undang yang mendesak, yang betul-betul memberikan bukti

konkret kepada masyarakat," ujarnya. Di samping itu, peningkatan disiplin Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), peran fraksi harus lebih ditingkatkan lagi untuk mendorong anggota lebih aktif dalam semua persidangan. "Dengan demikian, akan terjadi peningkatan kualitas anggota yang ujungnya untuk kepentingan rakyat dan imbasnya untuk citra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang lebih baik," kata Muzani. Lalu bagaimana kesan dan pesan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang gagal terpilih kembali menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Eva Kusuma Sundari, misalnya, mengatakan, setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki dua beban, yakni sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau individu dan sebagai bagian dari korps atau partai. "Marwah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu merupakan faktor dari integritas masing-masing Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), jadi pentingnya menjaga integritas dan individu. Perbaikan sistem perlu tentang manajemen di Fraksi, Partai Politik untuk mengontrol individu," sarannya. Tentu, selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ada pengalaman pahit yang pernah dialaminya. "Yang paling menyakitkan adalah pembubaran Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), padahal tahun depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berpeluang menjadi Ketua *Public Account Committee Asian*. Dibubarkannya Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) ya hilang kesempatan tersebut," kata Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. Beda dengan Politisi Partai Golongan Karya, Nurul Arifin. Selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dirinya banyak belajar. "Selama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini, saya menjadi matang

dalam berpolitik. Banyak ilmu yang saya peroleh terkait dengan keputusan-keputusan politik," kata Nurul. Di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ujar Nurul, dirinya belajar banyak dalam merumuskan Undang-Undang. Demikian juga di Badan Legislasi. Suka-duka dalam politik, tuturnya, kadang dihadapkan pada kebijakan politik yang berbeda dengan nurani, tetapi hal itu harus dijalani sebagai bagian dari kader partai. "Semua bisa apabila kita mau belajar. Juga untuk para Anggota Dewan yang baru. Di mana ada niat, di sana pasti ada jalan. Tentunya untuk berkarya. Semoga ke depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bertambah produktivitasnya, menjadi penyeimbang bagi Eksekutif dan menjadi corong rakyat sejati. Selamat datang kepada para Anggota Parlemen 2014-2019," kata Nurul Arifin.¹³

Menjelang pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014-2019, Setara Institute memberikan evaluasi terhadap kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014. Berdasarkan kajian Setara Institute, kinerja Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014 dinilai buruk. Selain rendah produktivitas, Undang-Undang yang dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) banyak diperkarakan di Mahkamah Konstitusi. "Produktivitas Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014 sangat rendah. Undang-Undang yang dihasilkan di bawah 50 % (lima puluh) persen dari Program

Legislasi Nasional,” ujar peneliti Setara Institute Aminudin Syarif saat konferensi pers di Kantor Setara Institute, Jakarta pada Senin (29/9).

Selain Aminudin, hadir juga Ketua Badan Pengurus Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, Direktur Riset Setara Institute Ismail Hasani dan peneliti dan pejabat sementara Suryadi Radjab sebagai pembicara. Konferensi pers ini bertemakan “Mengawal Wakil Rakyat, Membendung Arus Konsolidasi Orde Baru”. Aminudin menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya menghasilkan 103 (seratus tiga) Undang-Undang dari 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang yang direncanakan dalam Program Legislasi Nasional. Rendahnya produktivitas ini, menurut Aminudin disebabkan dinamika politik yang tidak bermutu di parlemen sehingga menghilangkan fokus kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya penyenang menjadi pengawas program pemerintah dan pengawas kasus-kasus bukan pengawas pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang,” tandasnya. Aminudin juga mengungkapkan, 103 (seratus tiga) Undang-Undang yang telah dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagian diperkarakan di Mahkamah Konstitusi (MK) karena Undang-Undang tersebut tidak memenuhi standar dan indikator konstitusionalitas norma.¹⁴

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mencatat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014 sepanjang tahun ini telah mengesahkan 30 (tiga puluh) Undang-Undang hingga masa berakhirnya jabatan.

¹⁴ <https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/213608/kinerja-legislasi-dpr-periode-20092014-dinilai-buruk> Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 48 WIB.

Namun, tambahan 30 (tiga puluh) Undang-Undang yang disahkan selama 2014 ini tidak mampu memenuhi target Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014 untuk mengesahkan 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang sesuai isi Program Legislasi Nasional mereka. "Hanya ada 145 (seratus empat puluh lima) Rancangan Undang-Undang yang disahkan menjadi Undang-Undang selama lima tahun terakhir. Secara total hanya mencapai 45 % (empat puluh lima) persen dari target 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Rancangan Undang-Undang," jelas pendiri Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Tomy Legowo, ketika memaparkan hasil riset lembaganya. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyayangkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama 2014 yang dianggap tidak maksimal. Pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Eksekutif tahun ini dianggap sebagai pemicu utama buruknya kerja parlemen. Perpecahan yang timbul di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pemilu belum berlangsung menambah buruk kualitas kerja lembaga perwakilan rakyat tersebut. "Mereka (Dewan Perwakilan Rakyat) bekerja dalam kondisi tertekan oleh kondisi politik yang ada. Konsentrasi mereka terpecah antara melaksanakan tugas sebagai perwakilan rakyat, atau berusaha memperoleh kembali mandat rakyat dalam pemilu," sambung Tomy menjelaskan. Tahun 2014 juga dianggap oleh Formappi sebagai tahun transisi. Alasannya, ada dua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beda periode kerja pada tahun ini. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2014-2019 yang dilantik pada 1 Oktober 2014 lalu juga tidak luput dari kritik Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi). "Mereka telah sidang satu kali, namun pembahasan dan

penetapan Program Legislasi Nasional untuk lima tahun ke depan belum dilakukan," sambung Tomy menjelaskan.¹⁵

Citra Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada kurun waktu 2009-2014 sempat tercoreng. Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebut saja, Angelina Patricia Pinkan Sondakh (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2009-2014) dan Muhammad Nazaruddin (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2004-2014) dan Luthfi Hasan Ishaq (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Periode 2009-2014) harus masuk bui karena terlibat kasus korupsi. Juga ada nama Sutan Bathoegana Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan penerimaan hadiah atau gratifikasi. Selain citra, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2009-2014 juga minim prestasi. Dalam Bidang Legislasi, berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Dr. H. Marzuki Alie, S. E., M. M. (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2009-2014) dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014 dan Penutupan Masa Bakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014, jumlah rancangan yang berhasil disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama lima tahun belakangan ini hanya mencapai 126 (seratus dua puluh enam). Rancangan Undang-Undang saja. Jumlah tersebut terbilang mini. Apalagi,

¹⁵ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141219181503-32-19419/kinerja-dpr-2009-2014-tak-memuaskan> Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 52 WIB.

apabila melihat jumlah Undang-Undang yang dihasilkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2004-2009 yang bisa mencapai 193 (seratus sembilan puluh tiga) Undang-Undang dan target Program Legislasi Nasional 2009-2014 yang mencapai 247 (dua ratus empat puluh tujuh) buah. Dr. Marzuki Alie, S. E., M. M. (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2009-2014) berdalih, prestasi buruk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Bidang Legislasi tersebut disebabkan oleh target yang tinggi dan tidak disertai dengan pertimbangan kapasitas dan ketersediaan waktu legislasi. "Selain itu, permasalahan juga terjadi akibat lemahnya parameter yang digunakan untuk menentukan Rancangan Undang-Undang yang digunakan untuk menyukan Rancangan Undang-Undang yang akan dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional," katanya. Dr. Marzuki Alie, S. E., M. M. (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Periode 2009-2014) menambahkan, lemahnya parameter tersebut sering membuat penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang terhambat, khususnya menyangkut materi tertentu karena adanya ketidaksepahaman antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Yoseph Umar Hadi (Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan faktor lain yang juga membuat kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2009-2014 buruk adalah sikap pemerintah. Pemerintah dinilainya sering tidak kooperatif dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membahas Rancangan Undang-Undang.. "Salah satu kasusnya Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat, pemerintah seperti tidak serius dalam membahas Rancangan Undang-Undang itu,"

katanya. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lusius Karus mengatakan, faktor penting yang juga menghambat kinerja legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah cengkeraman partai, khususnya yang memiliki kepentingan terhadap Undang-Undang yang sedang dibahas, terhadap Anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Cengkeraman tersebut telah membuat keleluasaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam membahas Undang-Undang.¹⁶

Dari Latar Belakang Masalah di atas, penulis dapat menyusun Judul Skripsi sebagai berikut :

“Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyash : Musyawarah Menurut Imam Syafi’i “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang skripsi di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah proses pembuatan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus?
2. Bagaimanakah teori-teori dalam melihat :
 - a. Teori Hukum Hans Kelsen;

¹⁶ <https://nasional.kontan.co.id/news/simak-sejumlah-catatan-buruk-dpr-periode-2009-2014> Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 53 WIB.

- b. “*Good Governance*” (Pemerintahan yang Baik);
- c. Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi’i. dalam proses penyusunan peraturan daerah inisatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan utama dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan proses pembuatan Peraturan Daerah Inisatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus;
- b. Untuk menjelaskan Teori Hukum Hans Kelsen;
- c. Untuk menjelaskan “*Good Governance*” (Pemerintahan yang Baik);
- d. Untuk menjelaskan Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi’i.

2. Manfaat Penelitian

- a. **Bagi Penyusun**
Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan “*Legal Drafting*” (Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan);

- b. **Bagi Akademis**

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat megembangkan dan menyebarkan pengetahuan dan wawasan keilmuan Peraturan

Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan “*Legal Drafting*” (Proses Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan) kepada mahasiswa dan dosen;

c. Bagi Masyarakat

Penyusunan skripsi ini diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses dan mengoreksi pembuatan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

D. Telaah Pustaka

Banyak karya ilmiah yang menulis dan membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk melengkapi keakuratan dan menghindari karya ilmiah yang terdahulu, penulis menelisik sejumlah karya ilmiah yang pernah disusun terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi yang disusun oleh penulis.

Pertama, Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik Karya Wiwik Hidayati Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Administrasi Publik, Abdul Kadir Dosen Tetap Pasca Sarjana Program Studi Administrasi Publik, dan Muhammad Basri Dosen Tetap Pasca Sarjana Program Studi Administrasi Publik Universitas Halu Oleo Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara yang berjudul “*Peran Sekretariat Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara*” yang berisi bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara melakukan tiga jenis peran, sebagai berikut :

1. Peran Memfasilitasi Aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara menyediakan data/informasi sebagai bahan materi persidangan baik di forum internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun dengan pemerintah daerah. Data yang dipersiapkan antara lain :

- a. Peraturan Perundang-Undangan yang pernah ada dan yang sedang berlaku;
- b. Potensi anggaran, sumber penganggaran, dokumen dan kebijakan anggaran, serta kebijakan pemerintah berkaitan dengan anggaran;
- c. Keputusan dan ketetapan yang telah dilaksanakan serta pelaksanaannya.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum dan Persidangan sebagai berikut :

“Kami selalu menyediakan data dan informasi sesuai kebutuhan dalam mendukung tugas-tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi penganggaran, maupun fungsi pengawasan atas pelaksanaan pemerintahan daerah. Staf Sekretariat membackup setiap kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan menyediakan data yang dibutuhkan anggota, sehubungan dengan agenda atau kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Konawe Utara“.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara menyediakan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan persidangan secara baik. Bagian Umum memfasilitasi pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, administrasi kepegawaian, program lingkungan kerja dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD.) Bagian Humas dan Protokol melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi,

pemberitaan kegiatan serta melaksanakan keprotokoleran pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bagian Keuangan merencanakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta laporan realisasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Amanat Nasional adalah sebagai berikut :

“Pelaksanaan tugas Sekwan dalam menyediakan data dan informasi sesuai dengan kebutuhan kami anggota dewan, karena setiap kami meminta data selalu dipenuhi termasuk informasi yang berhubungan dengan informasi kebutuhan anggaran, anggaran yang digunakan serta data program baik yang sudah dikerjakan maupun yang akan dilaksanakan ke depan, sudah terdokumentasikan dalam sistem file, kita tinggal melakukan copy file.”

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Konawe Utara telah berusaha menyediakan data dan informasi sesuai kebutuhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan pembuatan aturan, pembahasan Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) serta kebutuhan pengawasan anggaran. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara selalu berupaya memaksimalkan kinerja pelayanan selaku birokrasi yang dibentuk untuk memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Peran Koordinasi Program Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) secara kelembagaan maupun para personilnya berusaha mengkoordinasikan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. Permasalahan yang berhubungan dengan kebutuhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dicoba dipahami secara baik oleh setiap pegawai. Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal ini berupa penyediaan data dan dokumen serta draft Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi Partai Demokrat menyatakan bahwa :

“Setiap pegawai dituntut memahami persoalan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah”.

Terkait hal di atas, Bagian Umum melakukan indentifikasi masalah, kebutuhan Anggota dewan, menyusun perencanaan program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setiap tahun. Bagian Perencanaan melakukan analisis permasalahan untuk memenuhi kebutuhan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merencanakan dan mengkordinasikan pelaksanaan persidangan mempunyai tugas merencanakan pelaksanaan rapat/sidang, menyusun resume hasil rapat, mendokumentasikan hasil rapat/sidang, memberitakan secara berkala kegiatan rapat/sidang, penyusunan risalah rapat-rapat dan pelaporan kunjungan kerja/peninjauan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bagian Hukum

mengkoordinasikan dan memfasilitasi perumusan Peraturan Perundang-Undangan, kajian dan telaah hukum, melakukan konsultasi hukum, memberikan bantuan hukum kepada pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), melakukan publikasi dan dokumentasi hukum. Hal itu sesuai dengan pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Demokrat sebagai berikut :

“Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan tugas pelayanan sesuai dengan kebutuhan Anggota Dewan mereka memahami persoalan yang terkait dengan kebutuhan Anggota Dewan, hal itu terbukti bahwa saat ini tidak ada permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), karena para pegawai memahami permasalahan sesuai dengan tugas dan kewajiban mereka selaku bagian pelayanan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.

Permasalahan yang terkait dengan persiapan pengarsipan risalah rapat, pidato/pandangan Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dokumentasi hasil-hasil kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dijalankan dengan baik sesuai dengan aturan dan pedoman teknis, dan setiap pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah paham akan tugasnya masing-masing. Hal itu sesuai dengan pernyataan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Golongan Karya sebagai berikut :

“Pegawai di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah paham akan tugas-tugas dalam membantu kami menjalankan tugas legislasi, menyusun aturan, menetapkan kebijakan anggaran, serta mengawasi pelaksanaan pemerintah. Dalam penyusunan anggaran, pegawai yang ditugasi membantu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sudah mengetahui secara baik Tentang tugasnya sehingga pelayanan kepada kami berjalan lancar, terumata mengenai kesiapan dokumen dan data pendukung dalam pembahasan sidang Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau pembahasan lainnya”.

Penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan dan penatausahaan administrasi keuangan, proses evaluasi dan pelaporan anggaran dan laporan pelaksanaan hasil kegiatan serta dokumentasi anggaran dilakukan dengan baik dan berkordinasi dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku pengguna atau yang dilayani. Setiap pelaksanaan kegiatan penyusunan anggaran kegiatan Rencana Kerja Anggaran (RKA), rencana anggaran dan perubahan anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dokumen perencanaan, anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pengumpulan dan pengelolaan data guna penyusunan anggaran dan perubahan anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pendampingan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengelolaan surat menyurat, tata usaha dan administrasi keuangan, penyiapan konsep Surat Perintah Pembayaran (SPP), penelitian anggaran dan penyiapan pelaksanaan anggaran, penyusunan naskah dinas tentang saran dan pertimbangan terkait bidang keuangan.

3. Peran Administrasi/Manajemen

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Konawe Utara berusaha memberikan dukungan untuk pelaksanaan fungsi

utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik Fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Usaha yang dimaksud diwujudkan dengan merumuskan visi yang menggambarkan mengenai apa yang harus dicapai oleh organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Konawe Utara minimal 5 (lima) tahun ke depan sebagai pedoman dalam merumuskan kinerja sasaran organisasi. Visi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Konawe Utara adalah terwujudnya pelayanan yang prima dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara.

Visi dimaksud dijabarkan menjadi tujuan jangka menengah yang mencakup :

- a. Mendorong peningkatan kapasitas Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. Mewujudkan bahan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kemudian, dirumuskan sasaran yang hendak dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Konawe Utara yakni :

- a. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan lembaga pemerintahan daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan;
- b. Meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- c. Meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang diperlukan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yang tersedia.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara menetapkan dan kebijakan yang mendukung peningkatan kinerja organisasinya. Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016-2021 meliputi :

- a. mendorong peningkatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- b. mewujudkan penyusunan produk hukum, kajian kebijakan, pengembangan hasil penelitian dan layanan informasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mendorong terwujudnya Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Hal ini sesuai hasil wawancara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut :

“Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara menerapkan manajemen administrasi dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban untuk memudahkan pencapaian target kinerja. Dalam hal penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penyelenggaraan kesekretariatan, administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan risalah; pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga, pelaksanaan pembinaan administrasi oleh aparatur pemerintah daerah, dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)”.

Data tersebut menunjukkan bahwa Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara melakukan strategi manajemen administrasi yang meliputi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); penyelenggaraan kesekretariatan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); penyelenggaraan rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan risalah; pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka penyelenggaraan dan pelaksanaan hubungan antar lembaga, pelaksanaan pembinaan administrasi oleh aparatur pemerintah daerah, dan pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Temuan penelitian ini konsisten dengan Teori Rasyid (2000) mengenai peran normatif Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD). Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara telah memfasilitasi aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dalam hal ini melakukan pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis; menyusun rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pengaturan dan membina kerjasama, mengintegrasikan, dan menyingkronkan penyelenggaraan tugas; penyelenggaraan persidangan dan pembuatan risalah rapat; pengendalian kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan perbekalan. Sekretariat I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan rencana dan program kegiatan I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah; melakukan fungsi administrasi yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang merupakan penjabaran visi dan misi Sekretariat I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Tugas-tugas yang diperankan oleh Sekretariat I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara tersebut mencakup berbagai fungsi yang relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten sebagaimana disebutkan dalam teori Abshar. Terlaksananya peran Sekretariat I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tersebut telah memberikan dukungan yang baik untuk pelaksanaan fungsi-fungsi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Utara.

Temuan ini menyediakan bukti empiris untuk teori keagenan dari Oliveira & Filho.¹⁷

Kedua, Tesis karya Ajis Supangat yang berjudul “*Peran DPRD Kabupaten Wonosobo dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo 2011-2031*” yang berisi bahwa terlihat dalam pembahasan Tingkat I dan pembahasan Tingkat II, dalam pembahasan Tingkat I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendengar pemaparan dari Bupati dan DPRD melalui Fraksi-Fraksinya menyampaikan pandangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo juga membentuk Pansus Rancangan Peraturan Daerah RT RW Kabupaten Wonosobo 2011-2031, pembentukan Pansus ini disebabkan oleh luasnya materi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dalam Pembahasan Tingkat II yaitu persetujuan, dan tidak ada masalah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pihak Eksekutif. Pandangan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wonosobo, seperti Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat (PD), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Gerakan Nurani Umat mempunyai pandangan yang hampir

¹⁷ Wiwik Hidayati, dkk. *Jurnal Administrasi Publik, Peran Sekretariat Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara*, (Kota Kendari, Sulawesi Tenggara : Pasca Sarjana Administrasi Publik Universitas Haleo, 2018), Vol. 9 No. 2, hlm. 84-88.

sama, dimana Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memang perlu disusun mengingat Peraturan Daerah tersebut sebagai acuan pembangunan Kabupaten Wonosobo 20 Tahun yang akan datang. Diamping itu ada pula perbedaan pandangan Fraksi yaitu, Partai Amanat Nasional, Golongan Karya, yang melihat agar Pemerintah Daerah memperjelas kembali jalur Kereta Api jalur komuter Wonosobo-Banjarnegara-Purbalingga-Purwokerto, hal ini sangat penting untuk mengantisipasi timbulnya sengketa dan kerawanan sosial. Namun perbedaan pandangan tidak berpengaruh pada saat persetujuan, artinya pada saat persetujuan semua Fraksi sepakat menyetujui.¹⁸

Ketiga, Jurnal “Peran Penting Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian” karya Achmadudin Rajab yang berisi bahwa :

- I. Terkait pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau

¹⁸Ajis Supangat. *Tesis, Peran DPRD Kabupaten Wonosobo dalam Pembentukan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo 2011-2031*, (Kota Yogyakarta : Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013), hlm. 133-134.

DPD harus disertai Naskah Akademik". Fungsi naskah akademik dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baik adalah sangat penting. Proses penyusunan Undang-Undang melalui Naskah Akademik terlebih dahulu adalah sebagai landasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau hasil penelitian yang mendasari usul rancangan Undang-Undang. Selain itu, naskah akademik juga berfungsi sebagai petunjuk yang memberi arah kepada para pejabat yang berwenang dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang. Keberadaan naskah akademik diperlukan untuk menjelaskan kepada pembentuk Peraturan Perundang-Undangan mengenai materi muatan rancangan peraturan, termasuk kerangka pikir serta tujuan adanya peraturan tersebut. Naskah akademik juga membantu orang yang berkepentingan untuk dapat memahami suatu ketentuan dalam pasal yang pada awalnya dinilai tidak jelas maknanya;

2. Dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki 3 fungsi sebagaimana secara atributif dinyatakan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga fungsi tersebut adalah Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lebih lanjut lagi, Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut

dilaksanakan sebagai perwujudan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang yang juga merupakan perintah wajib dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibentuk dalam rangka mengoptimalkan sistem pendukung yang pada akhirnya dapat membantu kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai upaya pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam sistem hukum pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mendukung terwujudnya keadilan untuk kedamaian sebagaimana amanat Pasal 20 ayat (1) baru Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Adapun dasar hukum pembentukan Badan Keahlian DPR RI yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Pasal 413 ayat (2). Adapun pada akhirnya, sejak akhir tahun 2015, “*Supporting System*” (Sistem Pendukung) di Dewan Perwakilan Rakyat terbagi 2 (dua) yakni Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Badan baru yang hadir melayani Dewan Perwakilan Rakyat ini merupakan amanat dari Pasal 413 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa “*untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, dibentuk Badan Keahlian DPR yang diatur*

dengan Peraturan Presiden". Amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut selanjutnya menjadi dasar lahirnya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015. Diharapkan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini dapat seperti "*Office of Legislative Counsel*" (Kantor Penasehat Legislatif) di Amerika Serikat yang membantu fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sehingga terwujudlah hukum bagi keadilan untuk kedamaian.¹⁹

Keempat, Artikel karya Montisa Mariana, S. H., M. H., yang berjudul "Kedudukan Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Di Dalam Proses Legislasi Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945" yang berisi bahwa Apabila kita melihat Undang-Undang Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai 3 (tiga) fungsi, yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, jelas tergambar bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peranan penting dan kekuasaan atas pembentukan Undang-Undang di Negara Republik Indonesia. Hal ini tercermin di dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dimana dikatakan bahwa Fungsi Legislatif hampir berada sepenuhnya di tangan

¹⁹Achmadudin Rajab. *Peran Penting Badan Keahlian DPR RI Dalam Sistem Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Mendukung Terwujudnya Keadilan Untuk Kedamaian*, (Jakarta : Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI-Gedung Sekjen DPR RI Lantai 7, 2017), Vol. 14 No. 02, hlm. 241-242.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berkaitan dengan fungsi legislasi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dapat kita kelompokkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut :

1. Membentuk Undang–Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
2. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti Undang–Undang;
3. Menerima dan membahas usulan Rancangan Undang–Undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
4. Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Lalu dimanakah peran Presiden di dalam Pembentukan Undang-Undang. Ada baiknya kita mencoba melihat Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi : “ Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) “. Tentunya hal ini sangat timpang apabila kita kaitkan dengan pasal 5 ayat 1 sebelum perubahan pertama Tahun 1999 yang berbunyi : “ Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang–Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “

Kedua pasal tersebut setelah Perubahan Pertama Tahun 1999, berubah drastis sehingga mengalihkan pelaku Kekuasaan Legislatif dari

Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sekarang memiliki Fungsi Legislatif yang sangat kuat, bahkan jika Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama pun tidak di tanda tangani oleh Presiden, maka Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

Disini dapat kita lihat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilindungi oleh konstitusi dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai Badan Legislatif, bahkan di dalam ketentuan Pasal 7C Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa : “ Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. “. Ini menggambarkan betapa kuatnya posisi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

1. Penyusunan Program Legislasi Nasional

a. Program Legislasi Nasional adalah instrument perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis;

b. Mekanisme Penyusunan Program Legislasi Nasional

1) Program Legislasi Nasional memuat daftar Rancangan Undang-Undang yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk 5 (lima) tahunan dan 1 (satu) tahunan;

2) Secara keseluruhan, pembentukan Undang-Undang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan,

perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebar luasan.

2. Pengajuan Rancangan Undang-Undang

Pengajuan Rancangan Undang-Undang dapat diajukan oleh 3 pihak, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Apabila kita membandingkan fungsi DPR dalam bidang legislasi, sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, akan terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Pada saat Undang-Undang Dasar 1945 belum diamandemen (zaman orde baru), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya bersikap pasif, usul inisiatif selalu berasal dari pihak eksekutif, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tinggal menyetujui, karena itu isu yang berkembang seolah-olah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya stempel Pemerintah. Lemahnya peran dan fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak semata-mata karena sebab-sebab kultural atau ada di dalam diri Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri, tetapi lebih terletak pada sistem yang ada. Struktur yang ada memang menjadikan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kurang dapat berperan secara maksimal. Melemahnya Fungsi Pengawasan karena ketidakseimbangan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah. Dalam rumusan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dinyatakan : “Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”. Di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang

Dasar 1945 lama, menyebutkan bahwa, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berhak mengajukan Rancangan Undang- Undang.” Akan tetapi, hak mengajukan Rancangan Undang-Undang itu sifatnya hanya tambahan terhadap kewenangan utama yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibandingkan dengan kewenangan utama membentuk Undang-Undang yang dimiliki oleh Presiden. Ketentuan demikian ini memperlihatkan kedudukan yang tidak seimbang antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Bidang Legislatif.

Kedudukan ini berakibat pada hubungan yang tidak seimbang antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dimana Presiden di samping memegang kekuasaan pemerintahan negara juga memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Padahal Dewan Perwakilan Rakyat sebenarnya adalah representasi rakyat yang terpilih melalui pemilu. Akibatnya seperti pengalaman selama masa pemerintahan Orde Baru, Presiden dapat mengabaikan Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Rancangan Undang-Undang itu tidak disahkan.

Ketidakseimbangan kekuasaan antara Legislatif dan Eksekutif tentunya akan berimplikasi luas terhadap suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Karena kekuasaan eksekutif yang lebih besar akan mengakibatkan terjadinya “*Controlling*” (Mengendalikan) dari Eksekutif terhadap Legislatif. Dan hal itulah yang

terjadi selama Masa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Eksekutif atau pemerintah memiliki kewenangan yang sangat besar di dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak tercipta suatu kehidupan politik yang demokratis dan saling mengawasi satu sama lainnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri sebagai Badan Legislatif yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyusun Peraturan Perundang-Undangan juga menghadapi permasalahan yang tidak mudah. Karena Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang merupakan representasi dari rakyat, sehingga produk hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus merupakan cerminan dari apa yang diinginkan oleh rakyat.

Penyusunan Program Legislasi Nasional sendiri yang sedang berjalan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada kenyataannya tidak selalu berjalan efektif. Karena dari sekian banyak Rancangan Undang-Undang yang direncanakan diselesaikan dalam satu masa sidang, ternyata banyak yang tidak selesai sehingga mengakibatkan semakin menumpuknya pekerjaan yang harus diselesaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).²⁰

Kelima, Jurnal Pembangunan dan Perubahan Sosial karya Tantri Dewi Andriani dan Sudarsana Program Studi Sosiologi Universitas

²⁰ Montisa Ariana, S. H., M. H. *Artikel Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di dalam Proses Legislasi Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Tanpa Kota Penerbit : Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun Terbit), hlm. 6-10.

Sebelas Maret Surekarta yang berjudul *“Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan Periode 2016 Dalam Mewujudkan “Good Governance” Di Kabupaten Grobogan (Studi Analisis Fungsionalisme Struktural “Agil” Tentang Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan Periode 2016 Bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan dalam Mewujudkan “Good Governance”)* yang berisi bahwa kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan fungsi legislasi cukup baik karena anggota bekerja sesuai dengan fungsinya, dalam pelaksanaan fungsi legislasi selama masa 2016 cukup produktif, menghasilkan banyak keputusan pimpinan dan keputusan dewan,. Kerjasama yang terjalin antar fungsi berjalan dengan baik karena fungsi legislasi berkaitan dengan fungsilainnya. Fungsi Legislasi apabila dilihat dengan indikator *“Good Governance”* memenuhi keseluruhan aspek, bahkan memiliki beberapa kelebihan, namun terdapat pula beberapa kekurangan yang masih dapat diatasi. Partisipasi baik dari masyarakat maupun anggota sangat baik karena tidak ada laporan ketidakhadiran dari sekretaris kepada badan kehormatan dewan mengenai ketidakhadiran anggota dan terlaksananya agenda rutin dengan masyarakat.²¹

E. Kerangka Teori

²¹Tantri Dewi Andriani dan Sudarsana. *Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2016 Dalam Mewujudkan “Good Governance” Di Kabupaten Grobogan (Studi Analisis Fungsionalisme Struktural “Agil” Tentang Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2016 Bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan dalam Mewujudkan “Good Governance”)*, (Kota Surakarta : Program Studi Sosiologi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018), Cet. Ke-1, Vol. 1 No. 1, hlm. 73.

1. Teori Hukum Hans Kelsen

Grundnorm dan “*Stufenbau*” dari Hans Kelsen

Kita harus menjawab pertanyaan : Mengapa suatu norma dapat Berlaku, dan atas dasar apa itu? Persis itulah, pertanyaan yang diajukan oleh Hans Kelsen dalam membuka uraian teoritisnya mengenai “*Grundnorm*” (Norma Dasar) dan “*Stufenbau*” (Struktur Hierakis, Bangunan Jenjang) dalam bukunya yang kesohor : “*Reine Rechtslehre*” (1934-1960) yaitu ilmu norma-norma dan hanya mempelajari hukum sebagai suatu “*ein Sollen*”. (apa yang seharusnya ada). Sistem Hukum “*Reine Rechtslehre*” adalah suatu logische stufenbau yang terdiri atas norma-norma umum yang masih abstrak (belum dikonkretkan), norma umum ini kemudian setingkat demi setingkat dikonkretkan dan diindividualisasikan sepenuhnya. Menurut Kelsen, suatu sistem hukum adalah suatu proses terus menerus yang mengubah kaidah-kaidah yang pada permulaan adalah umum dan abstrak ke kaidah-kaidah yang individual dan konkret. Untuk pempositifan lebih mendalam, kaidah-kaidah yang ada di suatu tingkatan maka diadakan badan-badan tersebut mendapat kekuasaan untuk mencipta hukum dari badan yang ada di tingkatan yang lebih atas, sedangkan badan itu sendiri mendelegasikan kekuasaannya untuk membuat hukum kepada badan-badan yang ada di bawahnya. Sistem hukum “*Reine Rechtslehre*” (Teori Hukum Murni) merupakan suatu kesatuan membuat hukum terus-menerus, dari atas ke bawah. Berdasarkan teori “*Stufenbau*” tersebut, maka menurut “*Reine*

Rechtslehre” (Teori Hukum Murni) tidak ada pemisahan antara yang lazim dinamakan Hukum Publik dan Hukum Privat. Menurut teori-teori hukum yang mengadakan perbedaan antara dua macam hukum, sebagai tersebut maka Hukum Publik mengatur hubungan antara negara dan penguasa-penguasa di satu pihak dan warga negara di lain pihak. Hukum Privat mengatur hubungan antara pihak atasan (superior) dan pihak bawahan (inferior), Apabila negara mengadakan hubungan Hukum Privat dengan seorang warga negara, hal tersebut berarti bahwa negara membatasi sendiri kekuasaannya.²² Untuk menjelaskan teorinya, yang pernah dianut dalam Hukum Positif Indonesia, dia bertolak dari dalilnya yang merumuskan hubungan antara “*en Sein*” (apa kenyataannya) dan “*ein Sollen*”. (apa yang seharusnya ada). Dia menegaskan bahwa dari sesuatu yang ada tidak dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang ada itu adalah harus, sama seperti : dari sesuatu yang seharusnya tidak dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang seharusnya itu adalah apaa adanya. Rumus itu memang tidak menjadi jelas dengan sendirinya, jika tidak dengan contoh. Maksudnya begini, di atas “*ein Dasein*” (Di atas suatu kenyataan) tidak dapat didirikan “*ein Sollen*” (suatu keharusan dengan sendirinya). Karena sabda Bapak Hakim demikian, Saudara pencuri harus masuk penjara. Karena tidak hanya berkat sabda Bapak Hakim belaka seorang pencuri harus masuk penjara, melainkan karena sebab-sebab yang lain, juga yang ikut bermain bersama. Begitu juga di atas, “*ein*

²²Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S. H., Dan Christine, S. T., S. H., M. H., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 383-384.

Sollen". (apa yang seharusnya ada) tidak dapat didirikan "*en Sein*" (apa kenyataannya) : "Karena orang tidak boleh mencuri, Saudara pencuri harus masuk penjara."

Dasar keberlakuan dari su atu norma hanya dapat merupakan keberlakuan dari suatu norma yang lainnya. Artinya, suatu norma yang menjadi dasar keberlakuan dari suatu norma yang lainnya logisnya adalah norma yang lebih tinggi dari norma yang lainnya itu. Persoalannya adalah bahwa pencarian terhadap dasar keberlakuan dari suatu norma itu tidak dapat dilakukan tanpa ada habisnya (karena kita akan terus-menerus menjumpai norma dasar yang lebih mendasar). Pencarian itu harus berakhir pada suatu norma yang tidak ditentukan oleh suatu kewenangan tertentu, yang pada gilirannya pasti juga bertumpu pada keberlakuan suatu norma yang lebih mendasar lagi. Semua norma akan berujung dalam suatu norma terakhir yang dipersyaratkan. Segala norma yang ujung-ujungnya bertumpu pada "*Grund Norm*" (Norma Dasar) yang sama akan membangun suatu sistem norma (dan pada gilirannya juga suatu sistem hukum) yang utuh. Suatu "*Grund Norm*" (Norma Dasar) adalah sumber dan dasar bersama bagi berdirinya dan keberlakuan dari segala norma yang tercakup dalam sistem norma tersebut.

"*Grund Norm*" (Norma Dasar) itu tidak ditetapkan oleh siapa pun dan tidak mempunyai muatan, namun sebaliknya "*Grund Norm*" (Norma Dasar) itu dipersyaratkan bagi tegaknya suatu tatanan hukum. Tetapi, dengan begitu urusanm kita belum lagi selesai, karena kita masih

harus menjelaskan pertanyaan lantas dari mana “*Grund Norm*” (Norma Dasar) itu sendiri mendapatkan dasar eksistensinya? Dalam menjelaskan persoalan ini Hans Kelsen mengalami perkembangan pikiran. Apabila semula dalam “*Reine Rechtslehre*” (Teori Hukum Murni) pada Tahun 1934 dia memandang “*Grund Norm*” (Norma Dasar) sebagai *hypothesis* karena ditarik dari kesadaran, atau malahan harus dibina oleh kesadaran yang tidak niscaya yang sesuai dengan kenyataan. Dalam “*Reine Rechtslehre*”, (Teori Hukum Murni) Kelsen menamakan kesadaran ini “*Praktische Vernunft*” (Nalar Praktis), suatu pengertian yang sudah lebih dulu digunakan oleh Immanuel Kant dalam bukunya “*Kritik der Praktischen Vernunft*” (Kritik Alasan Praktis) (1776). “*Grund Norm*” (Norma Dasar) itu dapat saja bertumpu pada suatu otoritas yang metafisis seperti perintah Tuhan yang karenanya tidak perlu dipertanyakan lebih jauh. “*Grund Norm*” (Norma Dasar) itu bias juga bertumpu pada suatu konstitusi buatan manusia yang jika ditarik lebih jauh, secara sosial historis bersumber dari kebiasaan manusia. Tetapi menurut Hans Kelsen, “*Grund Norm*” (Norma Dasar) itu tidak perlu bertumpu pada suatu otoritas yang personal atau institusional begitu, karena memang dipersyaratkan dalam nalar praktis yang menurut Hans Kelsen merupakan suatu kapasitas transcendental logis yang memang terdapat pada manusia. Tetapi, pendapatnya yang menyatakan bahwa kesadaran sebagai akar dari konstruksi piker itu tidaklah. “*Grund Norm*” (Norma

Dasar) itu sendiri tidak mempunyai muatan, melainkan merupakan pijakan dari Sistem Hukum yang berdiri di atasnya.

Meskipun Hans Kelsen bersandar pada konsep nalar praktis dari Immanuel Kant, dia menggugat Kant karena Kelsen mendapatkan bahwa Kant tidak menjelaskan banyak konsep yang justru mempunyai makna sentral dalam ajarannya, seperti misalnya apa itu keadilan dan apa itu kaidah moral, atau apa itu baik dan mana yang buruk. Kelsen berusaha menembus kebuntutan Kant itu dengan mengembangkan pandangan yang kemudian dikenal sebagai "*Reine Rechtslehre*" (Teori Hukum Murni) ajaran hukum yang murni. Dia menyatakan bahwa ajaran hukum yang murni bersifat monnoistik, dan karenanya hanya mengakui satu macam hukum, yaitu hukum positif. Meskipun, demikian, ajaran hukum murni mengakui peranan dari "*Grund Norm*" (Norma Dasar) yang merupakan produk dari proses yang transendental yang logis (dan dengan demikian Hans Kelsen mempertahankan metode yang digunakan dalam ajaran hukum alam, mirip dengan membuang kacang tetapi memanfaatkan kulitnya). "*Grund Norm*" (Norma Dasar) atau norma dasar itu bukanlah suatu jenis hukum yang lain dari hukum positif. Sebagai demikian, "*Grund Norm*" (Norma Dasar) itu tidak memiliki dimensi yang etis maupun politis, melainkan semata-mata bersumber dari pengetahuan teoritis. Dia lebih dulu memang sudah menyatakan bahwa penjelasan untuk itu menjadi tugas dari ilmu hukum (yang dalam arti lebih mendalam adalah filsafat hukum). Dengan pandangannya itu, Hans Kelsen

mengambil jarak dari penafsiran terhadap keadilan yang menggunakan aneka macam legitimasi, baik politik maupun ethic (yang dalam pandangan Hans Kelsen tidak dapat melepaskan diri dari muatan theologis).

Tata Hukum yang kemudian didirikan atas "*Grund Norm*" (Norma Dasar) itu bukanlah semata-mata terdiri dari kaidah-kaidah hukum yang sederajat dan hadir berdampingan, melainkan merupakan suatu "*Stufenbau*" atau struktur hierarkis yang ditempati oleh berbagai kaidah hukum yang mempunyai pangkat keberlakuan yang berbeda-beda. "*Grund Norm*" (Norma Dasar) itu sebenarnya merupakan norma tertinggi. Dari suatu norma tertinggi itulah diturunkan berbagai norma yang lainnya yang semakin ke bawah bersifat semakin operatif. Apalagi Hans Kelsen berpendapat bahwa norma keadilan sebagai norma moral terutama mendapatkan nilainya dari sesuatu instansi yang transendental logis yang bersemayam dalam hal ada manusia. Dalam Sistem Hukum Indonesia, "*Grund Norm*" (Norma Dasar) itu adalah Pancasila sebagaimana dia implisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penulis buku ini berdasarkan pandangan bahwa Pancasila itu kemudian diturunkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian menjadi patokan bagi Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lebih rendah berdasarkan prinsip "*Lex superior derogat legi inferiori*". Dalam kerangka "*Stufenbau*" dari Hans Kelsen di bawah Konstitusi menyusul proses legislasi dan hukum kebiasaan yang menurut dia juga mencakup

yurisprudensi yang tradisional. Doktrin “*Stufenbau*” dari Hans Kelsen yang berkaitan erat dengan doktrin mengenai hierarki norma-norma hukum. Doktrin hierarki berdasar pada teori hierarki atau dalam Bahasa Inggris disebut “*Theory of Hierarchical Structure*” yang merupakan terjemahan dari “*Stufenbau Theorie*” yang didirikan oleh Hans Kelsen. Norma yang paling mendasar yang disebutnya “*Grund Norm*” (Norma Dasar) itu menduduki peringkat terpenting dalam rangkaian norma hukum yang tidak semuanya niscaya berdaya laku sama. Para ahli hukum Romawi sudah sejak zaman yang sulit diidentifikasi merumuskannya sebagai prinsip-prinsip berikut ini, yang juga digunakan oleh Hans Kelsen untuk menjelaskan teorinya.

a. Prinsip dari Bahasa Latin “*Lex Superior Derogate Legi Inferiori*”

Hukum aturan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum (aturan) yang lebih rendah. Logika dari prinsip ini dalam penerapannya cukup jelas. Apabila terdapat suatu peraturan menteri yang bertentangan dengan suatu Undang-Undang, atau Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan Nasional, maka peraturan-peraturan yang disebut duluan itu adalah batal; Contohnya adalah:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap

Penyalahgunaan Dan / Atau Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Kudus harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Prinsip dari Bahasa Latin “*Lex Posterior Derogate Legi*

***Inferiori*”** Hukum (Aturan) yang berlaku kemudian mengesampingkan hukum (aturan) yang berlaku lebih dulu. Apabila terdapat suatu peraturan yang baru, yang mengatur suatu masalah yang identik atau bahkan hanya serupa (sama) dengan masalah yang diatur oleh suatu peraturan yang lebih dulu dan kedudukan hierarkisnya sama dengan peraturan yang baru itu, maka peraturan yang lama itu logisnya adalah batal. Contohnya adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; **(Produk Hukum Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia)**
- 2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Haji dan Umrah mencabut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; **(Produk Hukum Undang-Undang Haji dan Umrah di Indonesia)**

- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mencabut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek; **(Produk Hukum Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual);**
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mencabut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; **(Produk Hukum Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)**
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok

Peternakan dan Kesehatan Hewan; (**Produk Hukum Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan**)

6) Dan lain-lain.

c. Prinsip dari Bahasa Latin “*Lex Specialis Derogate Legi Generali*”

hukum (aturan) yang berlaku khusus mengesampingkan hukum (aturan) yang berlaku umum.²³ Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

d. Undang-Undang Tidak Berlaku Surut.

Asas ini dapat dibaca dalam :

- 1) Pasal 3 Algemene Bepalingen van Wetgeving (disingkat AB) yang berbunyi sebagai berikut : *“De Wet verbindt alleen voor het toekomende en heft geenterugwerkende kracht”*. (Undang-Undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut).
- 2) Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut : *“Geen feit is strafbaar dan uit kracht van eene daaraan voorafgegane wettelijke straft-bepaling”*

²³ Budiono Kusumohamidjojo. *Teori Hukum Dilema Antar Hukum Dan Kekuasaan*, (Kota Bandung : Penerbit Yrama Widya, 2017), Cet. Ke-2, hlm. 157-161.

(Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan Perundang-Undangan Pidana yang mendahulukan).²⁴

e. Undang-Undang Tidak Dapat Diganggu Gugat.

Asas ini dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Sementara Pasal 95 Ayat 2. Tidak semua negara berlaku asas ini (misalnya Amerika Serikat), di Negeri Belanda dimungkinkan pengujian Undang-Undang terhadap Perjanjian Internasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada satu pasal pun yang memuat asas ini. Makna dari asas ini adalah :

- 1) Adanya kemungkinan bahwa isi Undang-Undang Menyimpang dari Undang-Undang Dasar;
- 2) Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut. Artinya, isi Undang-Undang tersebut tidak boleh diuji apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau / dan keadilan apa tidak; hak tersebut hanya dimiliki oleh pembuat Undang-Undang tersebut. Hak uji formal yaitu hak untuk meneliti apakah Undang-Undang tersebut pada saat dibentuknya ialah dengan acara yang sah, tetap dimiliki oleh hakim.

f. Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal

²⁴ Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S. H., dan Christine, S. T., S. H., M. H., *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 391.

mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas “*Welvaartsstaat*” : / Negara Kesejahteraan).

Syarat-Syarat Undang-Undang yaitu :

- a. Syarat keterbukaan yaitu Sidang-Sidang di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan perikelakuan Anggota Fungsi Eksekutif dalam Pembuatan Undang-Undang yang diumumkan, dengan harapan akan adanya tanggapan dari warga masyarakat yang berminat;
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul (tertulis) kepada penguasa. Cara-caranya adalah antara lain :
- c. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan yang penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang tertentu;
- d. Suatu kementerian mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul Tentang Rancangan Undang-Undang tertentu;
- e. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat;
- f. Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka.²⁵

²⁵ *Ibid.*, hlm.. 393-394.

2. **“Good Governance” (Pemerintahan yang Baik)**

Menurut Pasal 3 Bab III Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Asas-asas umum penyelenggaraan negarameliputi :

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme

Pasal 3 Angka 1

Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggaraan Negara;

Angka 3

Yang dimaksud dengan “Asas Kepentingan Umum” adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

Angka 4

Yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif Tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;

Angka 5

Yang dimaksud dengan “Asas Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Angka 6

Yang dimaksud dengan “Asas Profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Angka 7

Yang dimaksud dengan “Asas Akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk lebih lengkap pembahasan “*Good Governance*”

(**Pemerintahan yang Baik**), silahkan baca BAB II

PEMBAHASAN.

3. **Fiqh Siyash : Musyawarah Menurut Imam Syasah**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

Yang dimaksud dengan syûra (الشُّورَى), atau disebut juga dengan

SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

masyûrab (المَشُورَى) – adalah meminta pendapat orang lain untuk mencapai

kebenaran atau menyelesaikan masalah.

Hukum-Hukum yang berkenaan dengan syura dalam Islam terbagi menjadi dua kelompok yaitu :

a. Hukum-hukum yang Berkaitan dengan Langsung dengan Nash-Nash yang Jelas dan Terang Baik itu Berasal dari Al-Qur'an, Hadits maupun Ijma';

Hukum-hukum ini tidak ada urusannya dengan syura artinya siapa pun yang tidak dapat mengubah atau menukarnya, walau siapaun orangnya dan bagaimanapun kedudukannya. Pada hukum-hukum ini, seorang pemimpin berkewajiban menyuruh Umat untuk melaksanakannya walau dengan paksa. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam nash-nash Al-Qur'an, Hadits dan ijma' yang sudah tetap;

b. Hukum-Hukum yang Bersifat Ijtihadiyah

Dan hukum ini dapat terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- 1) Hukum-Hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, yang tercakup dan dapat dipahami melalui Al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas tetapi hukumnya

masih samar sehingga memerlukan istinbath

(الْحُكْمُ بِالرِّبَا) penemuan hukum dari dalil-

dalil

tersebut melalui ijtihad. Artinya, hukum-hukum ini disampaikan oleh Allah SWT secara global, dan para mujtahidah yang berkewajiban menjelaskannya kepada Umat. Para mujtahid tersebut berasal dari ulama'-ulama' kaum Muslimin, baik dia

berkedudukan sebagai pemimpi ataupun rakyat biasa.

- 2) Hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah SWT secara umum saja. Adapun mengenai perincian dan mekanisme penyerapannya di serahkan sepenuhnya berdasarkan kemaslahatan kaum Muslim, sesuai dengan situasi dan kondisi mereka yang terus berkembang. Hukum ini diserahkan semuanya kepada kebijakan pemimpin kaum Muslimin, sesuai dengan hati nuraninya dan demi pengabdianya.

Hukum-hukum ini biasa disebut Al-Ahkam Al-Imamah (أحكام)

أحكام (أهل السنة والجماعة) hukum-hukum kepemimpinan atau hukum as-siyasah asy-syari'ah

أحكام (أهل السنة والجماعة) politik hukum syariat. Dan yang berwenang menegakkan hukum ini adalah hanya pemimpin dengan kemampuan jtidahnya. Contoh-contohnya telah kami sebutkan di awal pembahsan bab pada bagian ini.

Kelompok hukum yang kedua ini tunduk pada ketentuan syura. Artinya, seorang imam tidak begitu saja menetapkannya kecuali setelah melakukan konsultasi dan syura dengan jumlah 'ulama' dan mujtahid yang ada.

Dalil tentang hal ini dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Firman Allah SWT :

وشاورهم في الأمر (ال عمران) ٣ : ١٥٩²⁶
 ولهم شورى بينهم صلى (الشورى) ٤٢ : ٣٨²⁷

Dalil hal ini juga kita dapatkan dari Sunnah Nabawiyah. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW selalu meminta pendapat pada sahabatnya dalam berbagai urusan yang menyangkut kaum Muslimin, selama tidak ada wahyu dari Allah SWT yang menetapkan hukumnya. Seperti halnya Rasulullah SAW bermusyawarah di saat Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq. Begitu pun dalam menentukan status tawanan Perang Badar, pelaksanaan Perjanjian Hudaibiyah, dan lain sebagainya, Rasulullah SAW senantiasa berkonsultasi dengan para sahabat.

Adapun dalil tentang kelompok hukum yang pertama, yaitu hukum-hukum yang tidak boleh dicampurtangani oleh *syûra*, di antaranya adalah Firman Allah SWT :

وما كان لمومنٍ أن يؤلفوا مومنًا إذا قضى هلا ورسوله أمران بآكون لهم اخلايتمن أمرهم نلى وحن
 بآعص

هلا ورسوله نقودض لرضال ل هلا ورسوله نلى (الذالب) ٣٣ : ٣٨)²⁸

Dan Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum seperti ini tidak meminta pendapat dari para sahabat. Tetapi beliau sendiri yang memutuskan berdasarkan

²⁶ Ali Imran (3): 159.

²⁷ Asy-Sura (42) : 38.

²⁸ Al-Ahzab (33) : 36.

wahyu yang beliau terima. Perlu diketahui bahwa Syura (dalam hukum-hukum ijtihadi) tidak dapat mengikat seorang pemimpin dalam membuat keputusan. Artinya, bahwa imam tersebut wajib menerima pendapat yang terbanyak dalam Majelis Syura tersebut, seperti halnya dengan sistem demokrasi. Sebab, barangkali imam tersebut luput mengetahui hal-hal yang justru diketahui oleh pakar tersebut. Dan setelah para ahli dan ulama' tersebut mengemukakan pendapat dan pandangan mereka bahwa maka imam dapat memilih pendapat mana yang dirasa lebih dekat kepada kebenaran, serta hukum yang paling sesuai dengan hukum Allah SWT. Perlu dicatat bahwa ketentuan ini hanya berlaku bagi imam yang memenuhi kompetensi dan kriteria seorang pemimpin yang memiliki kemampuan ijtihad saja, di samping ia memiliki keikhlasan dalam menegakkan agama serta amanah terhadap rakyat.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaan mendasar antara Majelis Syura dengan sistem demokrasi buatan manusia adalah bahwa dalam sistem demokrasi, memutuskan (hukum) berdasarkan suara terbanyak merupakan suatu keharusan. Sedangkan, dalam Majelis Syura, keputusan harus didasarkan pada pembahasan secara mendalam berdasarkan Hukum Allah SWT. Artinya Majelis Syura bukanlah pembuat syariat yang baru. Karena itu, dalam Majelis Syura suara minoritas dan mayoritas dianggap sama. Sebab, adakalanya pendapat satu oranglah yang lebih sesuai dengan Hukum Allah SWT, sedangkan pendapat orang banyak kadang melenceng.

Jadi, dalam sistem syura, kebenaran disampaikan walaupun hanya oleh satu orang, wajib diikuti dan seorang imam harus mendahulukan pendapat-

pendapat tersebut. Imam tidak dapat dianggap bersalah dengan keputusan seperti ini, sebab bai'at yang disampaikan oleh mereka semua sebelumnya sudah dianggap sebagai persetujuan atas apa pun yang diputuskannya. Jadi, walaupun hanya pendapat satu orang yang diambil oleh imam, tapi mereka semua wajib menyokongnya setelah itu. Begitu pun seluruh kaum Muslim yang lainnya, setelah imam memutuskan suatu perkara, mereka wajib menaatinya.²⁹

F. Metode Penelitian

Pengertian penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi, atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Kata penelitian adalah terjemahan dari kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. Kata "*Research*" terdiri dari dua kata yaitu "*Re*" yang berarti kembali dan "*To Search*" yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian "*Research*" (Penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengubah kesimpulan yang telah diterima secara umum, maupun mengubah pendapat-pendapat dengan adanya aplikasi baru pada pendapat tersebut.³⁰

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan

²⁹ Dr. Musthafa Al-Bugha, dkk. *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi 'I* Jilid 2, (Kota Yogyakarta : Penerbit Pro-U Media, 2012), hlm. 836-839.

³⁰ Dr. Sandu Siyoto, S. K. M., M. Kes dan M. Ali Sodik, M.A. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing : Sleman, DIY, 2015), Cet. Ke-1, hlm. 4.

untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan berbagai macam strategi yang bersifat interaktif seperti observasi langsung, observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik pelengkap. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu untuk menggambarkan dan mengungkapkan dan tujuan yang kedua yaitu menggambarkan dan menjelaskan.

Penelitian ini mengkombinasikan "*Library Research*" (Penelitian Perpustakaan) dan "*Field Research*" (Penelitian Lapangan). Peneliti memilah buku-buku, journal, majalah, dan internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini dan peneliti mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Kudus dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 sebagai sumber wawancara dan informasi dari Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi'i.³¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menurut Miles dan Huberman bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari

³¹ *Ibid.*, hlm. 11-12.

gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyaapabilan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.³²

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembahasannya, peneliti menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³³

Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan melalui Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu menelaah Fiqh Siyash : Musyawarah Menurut Imam Syafi' dengan proses pembuatan Peraturan Daerah Inisiatif Desa Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2010-2015 yang meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Warung Internet, dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

³² *Ibid.*, hlm. 14.

³³ Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

Kudus Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Inisiatif Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi'i.

Pendekatan masalah tersebut kemudian akan dipertajam dengan suatu “*Conseptual Approach*” (Pendekatan Konseptual) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.³⁴ Peneliti mengumpulkan informasi dari hasil wawancara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Data yang dicari pada penelitian ini adalah proses pembuatan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Madrasah Diniyah Takmilyah, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Warung Internet, Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini, Daftar Progam Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Periode 2010-2014, Daftar Progam Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang

³⁴ *Ibid.*, hlm. 96-97.

Prioritas 2010-2014, Daftar Progam Pembentukan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Prioritas Periode 2010-2014, Buku Memori dan Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 dan Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014.

Adapun data tersebut yang dengan menggunakan :

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga pada obyek-obyek alam yang lain.³⁵ Peneliti mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus untuk mencari data-data yang berkaitan dengan judul skripsi ini yang meliputi proses pembuatan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pengendalian, dan Pengawasan Warung Internet.

³⁵ Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. (Alfabeta : Kota Bandung, 2014), hlm. 145.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga harus apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self report atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.³⁶

Jenis wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatanya. Dengan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data dapat menggunakan beberapa wawancara sebagai pengumpul data. Supaya setiap wawancara mempunyai keterampilan yang sam, maka diperlukan training kepada calon pewawancara.³⁷ Peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 231.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 233.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki data-data tertulis yang berupa dokumen, foto, bahan statistik, buku harian, surat-surat, dokumen resmi, majalah, koran, autobiografi, biografi, dan film ³⁸ Peneliti mencatat hasil wawancara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014.

5. Sumber Data

Sumber data ini terdiri atas dua bagian yaitu :

a. Data Primer

Adalah data yang didapat oleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli atau data baru. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung.³⁹ Data primer yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014, Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014, Buku Memori dan Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014, Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini,

³⁸ *Ibid.*, hlm. 240.

³⁹ Prof. Dr. H. M. Burhan Bungin, S. Sos., M. Si. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta : Prenda Media Grup, 2007), Edisi Kedua, hlm. 103-104.

b. Data Sekunder

Data yang dapat diperoleh oleh penelitian dari semua sumber yang sudah ada atau pernah ditulis oleh orang lain. Misalnya jurnal, buku, laporan, website dan lain sebagainya. Dengan sumber data sekunder adalah data-data lain, yang terdapat dalam buku-buku atau dokumen lain yang secara tidak langsung berhubungan dengan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Inisiatif Kabupaten Kudus Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi'i.

6. Metode Analisis Data

Menurut Seiddel, proses analisis data kualitatif adalah :

- a. Mencatat yang dihasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap ditelusuri;
- b. Mengumpulkan, memilih dan memilah, mengklarifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya;
- c. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari, dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.⁴⁰

Menurut Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi,

⁴⁰ Muhammad Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sleman, DIY : Ar-Ruzz Media, 2016), Cet. Ke-3, hlm. 248.

gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

Proses analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Moleong diatas sangat rumit dan terjadi tumpang tindih dalam tahapan-tahapannya. Tahapan reduksi data sampai kepada tahapan kategorisasi data menurut hemat penulis merupakan satu kesatuan proses yang bisa dihipunkan dalam reduksi data. Karena dalam proses ini, sudah terangkum penyusunan satuan dan kategorisasi data. Oleh karena itu, penulis lebih setuju kalau proses analisis data dilakukan melalui tahapan; reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau Verifikasi. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menjelaskan proses analisis tersebut sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

Dengan demikian, tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan. Data yang diperoleh dalam penggalan data sudah barang tentu merupakan data yang

sangat rumit dan juga sering dijumpai data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian tetapi data tersebut bercampur baur dengan data yang ada kaitannya dengan penelitian. Maka dengan kondisi data seperti, maka peneliti perlu menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam scope penelitian.

3) Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman, Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyaapabilan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyaapabilan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan.

C. Simpulan atau Verifikasi

Simpulan atau Verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang

dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.

Tahapan-tahapan diatas terutama tahapan reduksi dan penyajian data, tidak melulu terjadi secara beriringan. Akan tetapi kadang setelah dilakukan penyajian data juga membutuhkan reduksi data lagi sebelum ditarik sebuah kesimpulan. Tahapan-tahapan diatas bagi penulis tidak termasuk pada metode analisis data tetapi masuk kepada strategi analisis data. Karena, metode sudah paten sedangkan strategi bisa dilakukan dengan keluwesan peneliti dalam menggunakan strategi tersebut. Dengan demikian, kebiasaan peneliti menggunakan metode analisis kualitatif menentukan kualitas analisis dan hasil penelitian kualitatif.⁴¹

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama menjelaskan tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua menjelaskan tentang landasan teori yang terdiri dari tinjauan umum tentang fiqh siyasah, tinjauan umum tentang syura (musyawarah), teori hukum Hans Kelsen, tinjauan umum tentang peraturan daerah, tinjauan umum tentang legislasi, lembaga perwakilan dan “*Good Governance*” (pemerintahan

⁴¹ Dr. Sandu Siyoto, S. K. M., M. Kes dan M. Ali Sodik, M.A. *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing : Sleman, DIY, 2015), Cet. Ke-1, hlm. 121-124.

yang baik), tinjauan umum tentang syura (musyawarah), teori hukum Hans Kelsen, tinjauan umum tentang peraturan daerah, tinjauan umum tentang legislasi, lembaga perwakilan dan “*Good Governance*” (pemerintahan yang baik).

Bab Ketiga menjelaskan tentang Gambaran Umum Kabupaten Kudus dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus yang terdiri dari Keadaan Geografis Kabupaten Kudus, Sejarah Kabupaten Kudus dan Arti Logo Kabupaten Kudus, Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014, dan Gambaran Umum Ringkas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Periode 2009-2014

Bab Keempat menjelaskan tentang Analisis Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi’i yang terdiri dari Analisis Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi’i, Menurut Berbagai Sumber Buku, Analisis Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi’i Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014, Analisis Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 Dalam Perspektif Fiqh Siyasah :
Musyawarah Menurut Imam Syafi'i Menurut Peraturan Perundang-Undangan
yang Berlaku, dan Dasar Hukum Pengambilan Keputusan (Musyawarah) dan
Inisiatif Dalam Mengajukan Rancangan Undang-Undang/Peraturan Daerah
Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD).

Bab kelima berisi Kesimpulan Dan Penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif bisa berasal dari Masyarakat Kabupaten Kudus, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus maupun Bupati Kudus. Masyarakat Kabupaten Kudus maupun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Kabupaten Kudus kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus maupun Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. Kemudian, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus maupun Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus membuat Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus dan diparipurnakan 2/3 (dua per tiga) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus. Kemudian Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menjadwalkan waktu pelaksanaan Rapat Paripurna Penetapan Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus. Kemudian, setelah diparipurnakan Daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus membuat surat dan mengirim surat kepada Pimpinan

dan Anggota Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus untuk membuat Naskah Akademik (Draft) Rancangan Peraturan Daerah. Kemudian, setelah Pimpinan dan Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus selesai membuat Naskah Akademik (Draft) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus melaporkan dan membuat surat serta mengirim surat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus untuk diparipurnakan. Setelah Naskah Akademik (Draft) Rancangan Peraturan Daerah tiba di tangan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus membuat surat dan mengirim surat kepada Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Kudus untuk membuat jadwal pelaksanaan penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. Kemudian, setelah Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus menjadwalkan penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah, Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus membuat surat dan mengirim surat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus jadwal pelaksanaan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus menjadi Peraturan Daerah. Kemudian, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus membuat surat dan mengirim surat kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Bupati Kudus, Dinas-Dinas Kabupaten Kudus, Masyarakat

Kabupaten Kudus, Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Kepala Camat, Kepolisian Resor Kudus, Tentara Nasional Indonesia Resor Kudus, Kejaksaan Kabupaten Kudus, Sekretaris Kabupaten Kudus, Bagian Hukum Kabupaten Kudus, Dosen, Mahasiswa dan “*Stakeholder’s*” (Para Pemangku Kepentingan) terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. Kemudian, setelah mereka hadir, masing-masing dari mereka memberikan masukan, saran, usul, pendapat, dan tanggapan terhadap isi Rancangan Peraturan Daerah yang akan dijadikan Peraturan Daerah. Kemudian, setelah terjadi kesepakatan bersama dari mereka yang hadir dalam Rapat Paripurna Penetapan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah di setuju oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Kemudian, Rancangan Peraturan Daerah yang sudah menjadi Peraturan Daerah ditandatangani Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dengan Bupati Kudus untuk segera diundangkan. Kemudian, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus mengirim surat kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah untuk dikoreksi Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah selama 1 (satu) bulan. Kemudian, setelah 1 (satu) bulan, Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah mengirim surat kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus bahwa Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah sudah benar dan segera diundangkan serta disebarluaskan kepada Masyarakat Kabupaten Kudus. Kemudian, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus membuat surat dan mengirim surat kepada Sekretaris Daerah dan Bagian Hukum Kabupaten Kudus untuk segera membuat nomor registrasi dan nomor peraturan daerah yang sudah disahkan. Kemudian, Sekretaris Daerah dan Bagian Hukum Kabupaten Kudus mengirim surat kembali bahwa peraturan daerah yang sudah disahkan sudah diberi nomor registrasi dan nomor peraturan daerah. Kemudian, Sekretaris Daerah dan Bagian Hukum Kabupaten Kudus memasukkan peraturan daerah yang sudah disahkan dimasukkan ke dalam Lembaran Daerah dan website serta disebarluaskan kepada Masyarakat Kabupaten Kudus untuk dibaca. Kemudian, Sekretaris Daerah dan Bagian Hukum Kabupaten Kudus memberikan file maupun print Peraturan Daerah yang sudah disahkan kepada Pimpinan, Anggota Sekretaris dan Pegawai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus untuk dibaca dan disebarluaskan kepada Masyarakat Kabupaten Kudus.

Dalam Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi'i, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus selalu berkoordinasi dan bermusyawarah dengan Masyarakat Kabupaten Kudus, *Stakeholder's* (Para Pemangku Kepentingan), Kepala Desa, Kepala Lurah, Camat, Dosen, Mahasiswa, Bupati Kudus, dan Dinas-Dinas Kabupaten Kudus terhadap pembuatan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah.

Dalam Teori Hukum Hans Kelsen, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus selalu berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah terhadap penetapan dan

pengesahan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus mengikuti workshop, seminar, diskusi dan kunjungan kerja di berbagai daerah untuk meninjau Peraturan Daerah yang akan dibuat di Kabupaten Kudus. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah selalu melihat Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.

Dalam Teori “*Good Governance*” (Pemerintahan yang Baik), Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus selalu terbuka untuk memberikan saran dan pendapat kepada Masyarakat Kabupaten Kudus terhadap kinerjanya baik itu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan terutama di Bidang Legislasi. Contoh Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Madrasah Diniyah Takmiliah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Warung Internet.

B. Saran

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 dan periode berikutnya harus bekerja ekstra dalam memperjuangkan aspirasi Masyarakat Kabupaten Kudus;
2. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 dan periode berikutnya harus mengawasi kinerja Dinas-Dinas Kabupaten Kudus dan Bupati Kudus;
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 dan periode berikutnya harus membuat Peraturan Daerah Inisiatif yang lebih banyak daripada Dinas-Dinas Kabupaten Kudus dan Bupati Kudus.
4. Masyarakat Kabupaten Kudus harus mengawasi dan memberikan masukan, saran dan kritik terhadap Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 dan periode berikutnya baik itu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan serta Kinerja Dinas-Dinas Kabupaten Kudus dan Bupati Kudus;
5. Masyarakat Kabupaten Kudus harus menyampaikan keluhan-keluhan dan hambatan-hambatan terhadap persoalan pribadinya maupun persoalan desa atau kelurahannya kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 dan periode berikutnya;

6. Masyarakat Kabupaten Kudus harus memberikan usul inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 dan periode berikutnya;
7. Masyarakat Kabupaten Kudus, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Dinas-Dinas Kabupaten Kudus dan Bupati Kudus harus saling gotong royong bersinegi dalam pembangunan, kemajuan, kesejahteraan dan kecerdasan Kabupaten Kudus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahan*: Bandung PT Sygma Eximedia Arkenlema

B. Hadis

al-Asir, Ibnu, *Al-Kamil fi al-Tarikh*, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 1965, Jilid II.

al-Asir, Ibnu, *Al-Kamil fi al-Tarikh*, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 1965, Jilid II.

al-Suyuthi, al-Din, Jalal, Al-Jami' al Shoghir fi Ahadis al-Basyir wa al-Nazir, Beirut, Libanon : Dar al-Qalam, 1966.

al-Suyuthi, al-Din, Jalal, Al-Jami' al Shoghir fi Ahadis al-Basyir wa al-Nazir, Beirut, Libanon : Dar al-Qalam, 1966.

Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmizi*, Bairut, Libanon : Dar al-Fikr, 1988, hlm. 213

al-Zuhayli, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 2009, Jilid Ke-2.

At-Thabari, *Tarikh al-Umam wa al Mulk*, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 1979.
Bandung: CV. Diponegoro, 2000.

Hasan, A, *Terjemah Bulughul Maram Bab Memutus Perkara No.1415*, Kota

Hasan, A, *Terjemah Bulughul Maram Bab Memutus Perkara No.1415*, Kota

Ibn, Ahmad al-Hanbal, *Faharis Musnad al-Imam Ahmad*, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 1992. Libanon : Dar al-Fikr, 1979, Jilid II.

Ja'far, Abi Muhammad Ibn Jarir al-Tabari, *Tarikh al-Umam wa al Muluk*, Beirut,

Katsir, Ibnu, *Mukhtasar Al Bidayah wa An Nihayah*, Sukoharjo : Insan Kamil, 2018.

Majah, Ibnu Juz II, ditahqiq oleh Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, t. t.

C. Daftar Buku dan Majala

Abdul, Farid Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta : Amzah : 2005.), Cet. Ke-1, hlm. 51-

Abdul, Farid Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta : Amzah : 2005.

- Abdul, Khalil Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian dan Pemaknaan*, Bantul, DIY : LKIS Group, 2003.
- Abed, Muhammad Al-Jabiri, *Syura Terj. Mujiburrahman*, Bantul, DIY : LKIS Group, 2003.
- Ahmad, Beni, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa' Ar-Rasyidin*, Kota Bandung : CV. Pustaka Setia, 2015.
- Burhan, M Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta : Prenada Media Grup, 2007, Edisi Kedua.
- Djojosoekarto, Agung, dkk, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Jakarta : Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), 2006.
- Djunaidi, Muhammad Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sleman, DIY : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Efriza, *Sejarah, Konsep Dan Lanskap Politik Indonesia*, Kota Malang : Setara Press, 2014.
- Fajrul, Mohammad Falaakh, *Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan*
- H, Salim, S., dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Kota Depok : PT RajaGrafindoPersada, 2017.
- Jimly, Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer, 2009.
- Kansil, C. S. T. dan Christine, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2011.
- Lewis, Bernad et.al, *Islam Liberalisme Demokrasi Terj. Mun'im A. Sirry*, Jakarta Paramadina, 2002.
- Mahkamah Kehormatan Dewan, *Dinamika dan Tantangan Kinerja Lembaga Perwakilan*, Jakarta : Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2017.
- Nyoman, I. Sumaryadi, *Reformasi Birokrasi Pemerintahan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*, Kabupaten Bogor, Jawa Barat : Ghalia Indonesia, 2016.
- Quraish, Muhammad Shihab., *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Berbagai Persoalan Umat*, Kota Bandung : Mizan Pustaka, 2007.
- Salamm, Alfitra. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*, Jakarta : LIPI Press, 2007.
- Sirajudin, *"Legislative Drafting" : Pelembagaan Metode Partisipatif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta : Yappika : Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi, 2006.

- Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Literasi Media Publishing : Sleman, DIY, 2015).
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing : Sleman, DIY, 2015.
- Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, Alfabeta : Kota Bandung, 2014.
- Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Swanda Dadang dan Akmal Malik Piliang. *Penguatan Pengawasan DPRD untuk Pemerintahan Daerah yang Efektif*, Kota Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Tim Penyusun Memori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014. *Memori Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014*, (Kudus : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, 2014),
- Tri, Endang Wahyuningsih, *Kudus dalam Angka 2011-2015*, Kudus : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, 2011-2015.
- Ubaedilah, A. dan Abdul Rozak, dkk, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Indonesian Center For Civic Education (ICCE) UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Utang, Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, CV Pustaka Setia : Kota Bandung, 2015.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Bahasa Indonesia Arab - Arab Indonesia*, Jakarta : Hidakarya Agung, 1992.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Artikel

- Andriani, Dewi Tantri dan Sudarsana, *Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2016 Dalam Mewujudkan “Good Governance” Di Kabupaten Grobogan (Studi Analisis Fungsionalisme Struktural “Agil” Tentang Kinerja DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2016 Bidang Legislasi, Anggaran dan Pengawasan dalam Mewujudkan “Good Governance”)*, Kota Surakarta : Program Studi Sosiologi Universitas Sebelas Maret

Surakarta, 2018, Vol. 1 No. 1.

Ariana, Monisa, *Artikel Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di dalam*

Proses Legislasi Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Tanpa Kota

Penerbit : Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun Terbit. hlm. 6-10.

Hidayati, Wiwik dkk, *Jurnal Administrasi Publik, Peran Sekretariat Dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara*, (Kota Kendari, Sulawesi Tenggara : Pasca Sarjana Administrasi Publik Universitas Haleo, 2018), Vol. 9 No. 2.

Majid, Abdul Zamakhsyari, *Urgensi Musyawarah Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Tematik*, Kota Bekasi :

Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2019, Vol. XV No. 2.

Supangat, Ajis *Tesis, Peran DPRD Kabupaten Wonosobo dalam Pembentukan Peraturan Daerah No 2*

Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo 2011-2031, Kota Yogyakarta : Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013.

Soemarsono, Maleha. *Penerapan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Praktek Penyelenggaraan Negara Indonesia*, (Kota Depok, Jawa Barat : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1996), Vol. 26 No. 5.

Swatika, Ava Fahriana, *Pengambilan Keputusan Secara Musyawarah dalam Manajemen Pendidikan Islam : (Kajian Tematik Al-Qur'an dan Hadist)*, Kota Malang : Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2018, Vol. 2 No. 1.

Zahid, Mohammad, *Konsep Syura Dalam Pandangan Fiqh Siyasah*, Pamekasan, Madura : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura, 2009, Vol.

IV

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Internet

<https://brainly.co.id/tugas/10066835>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 29 WIB.

<https://brainly.co.id/tugas/10066835>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 29 WIB.

<https://news.detik.com/berita/d-929540/era-legislative-heavy-dpr-cenderung-korupsi>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 30 WIB.

[https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834#:~:text=Checks%20and%20balances%20adalah%20saling,30%2F11\)%20siang%20di%20Mahkamah](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834#:~:text=Checks%20and%20balances%20adalah%20saling,30%2F11)%20siang%20di%20Mahkamah)

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 30 WIB.

<https://www.merdeka.com/politik/ini-daftar-anggota-dpr-terseret-korupsi-10-tahun-terakhir.html>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 35 WIB.

<https://republika.co.id/berita/n8bsk4/menutup-celah-korupsi-wakil-rakyat>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 36 WIB.

<https://www.medcom.id/nasional/politik/wkB01BIN-kinerja-anggota-dpr-ri-periode-2009-2014-dinilai-buruk>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 40 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2014/04/04/0837400/Rapor.Merah.DPR.2009-2014?page=all>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 42 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2014/09/30/16452481/Ini.Kesan.Anggota.DPR.Periode.2009-2014?page=all>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 43 WIB.

<https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/213608/kinerja-legislasi-dpr-periode-20092014-dinilai-buruk>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 48 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141219181503-32-19419/kinerja-dpr-2009-2014-tak-memuaskan>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 52 WIB.

<https://nasional.kontan.co.id/news/simak-sejumlah-catatan-buruk-dpr-periode-2009-2014>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 01. 53 WIB.

<http://www.abufurqan.net/dalil-sami/>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 09. 43 WIB.

http://fahruddinas.blogspot.com/2011/02/pengantar-dalil-dalil-syariah-dalam_538.html

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 09. 45 WIB.

http://fahruddinas.blogspot.com/2011/02/pengantar-dalil-dalil-syariah-dalam_538.html

Diakses Pada Hari/Tanggal : Selasa, 12 Januari 2021 Pukul 09. 45 WIB.

<https://seputarilmu.com/2019/10/good-governance.html#:~:text=Pengertian%20Good%20Governance%20Menurut%20Para%20Ahli,1.&text=Good%20Governance%20merupakan%20suatu%20pemerintahan,dapat%20diterima%20oleh%20seluruh%20masyarakat.>

Diakses Pada Hari /Tanggal : Jumat, 15 November 2019 Pukul 00. 00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus

Diakses Pada Hari/Tanggal : Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 23. 22 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kudus

Diakses Pada Hari/Tanggal : Kamis, 14 Januari 2021 Pukul 23. 22 WIB.

<http://artilogokabkota.blogspot.com/2017/05/arti-makna-logo-kab-kudus-dan-semboyan.html>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Juma't, 15 Januari 2021 Pukul 18. 26 WIB.

<https://www.kompasiana.com/renggaardlika/593f669652da3841ba003c02/gusjgng-pendidikan-religius>

Diakses Pada Hari/Tanggal : Juma't, 15 Januari 2021 Pukul 15. 01 WIB.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia_\(2009%E2%80%932014\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Republik_Indonesia_(2009%E2%80%932014))

Diakses Pada Hari/Tanggal : Senin, 18 Januari 2021 Pukul 09. 21 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Yang Dibentuk Di Daerah Oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib DPR.

Peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Peraturan DPR Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib DPR.
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib



CURICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Susilo Ramadhan
 Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 10 Maret 1994
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Status : Lajang
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Indonesia
 Nomor HP dan WA : 081332668450
 g-mail : bungasepatu489@gmail.com

B. Pendidikan Formal

1. SD 3 Purwosari Kudus 2001-2002
2. SD 1 Muhammadiyah Kudus 2002-2007
3. MTs Negeri 1 Kudus 2007-2010
4. MAN 2 KUDUS 2010-2013
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013-2020

C. Pendidikan Non Formal

1. Kursus Bahasa Inggris JCC Yogyakarta 2015
2. Kursus Microsoft Office JCC Yogyakarta 2015.

LAMPIRAN I DAFTAR TERJEMAH AL-QUR'AN DAN HADITS DALAM SKRIPSI

No.	Bab	Hal	Nama Surat Dan Hadits	Foot Note	Terjemahan
1.	I		Ali Imran (3): 159.	26	... dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
2.	I		Asy-Sura' (42) : 38.	27	(sedang) urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka
3.	I		Al-Ahzab (33) : 36	28	Dan tidaklah (pantas) bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkannya suatu ketetapan aka nada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan

					barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguh dia telah tersesat (dengan) kesesatan yang nyata.
4.	II		Al-Jatsiyah (45) : 18.	42	kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui
5.	II		Al-Maidah (5) : 48	43	<p>dan Kami telah menurunkan kepadamu (Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran yang membenarkan (apa) yang diturunkan sebelumnya. (yaitu) kitab-kitab dan menjaganya maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan yang telah datang kepadamu (yaitu) kebenaran.</p> <p>Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja) tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahuku kamu perselisihkan.</p>
	II		Al-Maidah (5) : 45.	44	<p>Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa dan mata dengan mata dan hidung dengan hidung dan telinga dengan telinga dan gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama) barangsiapa melepaskan (hak kisas) nya maka itu (menjadi) penebus dosa baginya.</p> <p>Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka</p>

					mereka itulah orang-orang yang zalim.
	II	Al-Jatsiyah (45) : 18.	45		kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.
	II	Yunus)10) : 47.	46		Dan setiap umat (mempunyai) rasul. Maka apabila rasuk mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan (sedikit pun) tidak dizalimi.
	II	Al-Mu'minun (23) : 52.	47		dan sungguh (agama tauhid) inilah agama kamu (yaitu) agama yang satu dan Aku (adalah) Tuhanmu maka bertakwalah kepada-Ku.
	II	Al-Hujurat (49) : 10.	48.		Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat
	II	Al-A'raf (7) : 2.	49.		(inilah) Kitab yang diturunkan kepadamu (Muhammad) maka janganlah ada di dalam dadamu rasa sesak karenanya agar engkau memberi peringatan dengan (Kitab) itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.
	II	Al-Baqarah (2) : 185	50		...Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesukaran...
	II	Q. S. An-Nisa' (4) : 58-59.	51		58. sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar Maha Melihat. 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

					(Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
	II		An-Nahl (16) : 38	52	dan mereka bersumpah dengan (nama) Allah (dengan) sumpah yang sungguh-sungguh Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. tidak demikian (Allah pasti akan membangkitkannya) sebagai suatu janji dari-Nya yang benar tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
	II		Fathir (35) : 42.	53	dan mereka bersumpah dengan nama Allah (dengan) sungguh-sungguh (dalam) sumpah mereka bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk daripada salah satu umat-umat (yang lain). (tetapi) ketika datang kepada mereka pemberi peringatan maka tidak menambahkan kepada mereka selain semakin jauh dari (kebenaran).
	II		At-Taubah (9) : 79	54	(orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang yang memberikan dengan sukarela dari orang-orang yang beriman (yaitu memberikan) sedekah dan yang (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) kecuali sekedar kesanggupannya maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih.
	II		Al-Hasyr (59) : 2.	55 maka ambillah pelajaran (dari hal itu) wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.
	II		Al-Ankabut	56	Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan Kami) maka akan Kami tunjukkan

			(29) : 69.		kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.
			Al-Qasas (28) : 8.	61	Maka, dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar (kelak) dia menjadi musuh dan kesediaan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Halman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.
	II		Al-Baqarah (2) : 1-5.	62	1. Alif Lam Lim. 2. Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. 3. (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib dan melaksanakan salat dan terhadap sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka mereka menginfakkan. 4. Dan mereka yang beriman kepada (Al-Qur'an) yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan (kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan terhadap (adanya) akhirat mereka yakin. 5. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
			An-Nisa' (4) : 25.	63	dan barangsiapa tidak mempunyai di antara kamu biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman dan (dihalalkan menikahi) dari hamba sahaya yang kamu miliki dari perempuan-perempuan di antara kamu yang beriman. Allah mengetahui keimanan kamu sebagian dari kamu (adalah) dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam) karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas (karena mereka adalah) perempuan-perempuan yang memelihara diri bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain (sebagai) piarannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami) tetapi melakukan perbuatan keji (zina) maka (hukuman) bagi mereka setengah dari apa (yang diberikan kepada) perempuan-perempuan

				<p>merdeka (yang tidak bersuami) (berupa) hukuman . (kebolehan menikahi hamba sahaya) itu (adalah) bagi orang-orang yang takut (terhadap) kesulitan dalam menjaga diri (dari zina) di antara kamu. Tetapi jika kamu bersabar itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.</p>
			<p>Yunus (10) : 71.</p>	<p>64</p> <p>Dan bacakanlah kepada mereka berita (tentang) Nuh ketika (dia) berkata kepada kaumnya wahai kaumku jika terasa berat bagimu aku tinggal (bersamamu) dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah maka kepada Allahlah aku bertawakal karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu dan janganlah keputusanmu itu atas dirimu dirahasiakan kemudian bertindaklah terhadapku dan janganlah kamu tunda lagi.</p>
			<p>Yusuf (12) : 15.</p>	<p>65</p> <p>maka ketika mereka membawa dia dan sepakat memasukinya ke dalam sumur Kami wahyukan kepadanya engkau kelak pasti akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini (sedang) mereka tidak menyadari.</p>
			<p>An-Nisa' (4) : 115.</p>	<p>66</p> <p>dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang mukmin Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia (ke dalam) neraka Jahanam dan itu seburuk-buruk tempat kembali.</p>
			<p>Al- Baqarah (2) : 143.</p>	<p>67</p> <p>dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu (menjadi saksi) atas (perbuatan manusia) dan agar Rasul (Muhammad) atas (perbuatan) kamu menjadi saksi. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berikiblat)</p>

				<p>kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul (dan) siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah kepada manusia Maha Pengasih Maha Penyayang.</p>
			<p>Ali Imron (3) : 103</p>	<p>68</p> <p>dan berpegang teguhlah kamu pada tali (Agama Allah) (kamu semuanya) dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya menjadi bersaudara sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya agar kamu mendapat petunjuk.</p>
			<p>Al- Baqarah (2) : 29.</p>	<p>69</p> <p>Dialah (Allah) yang menciptakan untukmu segala apa yang ada di bumi kemudian Dia menuju ke langit lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia terhadap segala sesuatu Maha Mengetahui.</p>
			<p>Al-Jatsiyah (45) : 12.</p>	<p>70</p> <p>Allah lah yang menundukkan untukmu laut agar dapat berlayar kapak-kapak di atasnya dengan perintah-Nya dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.</p>
			<p>Al-Hujurat (49): 13)</p>	<p>84</p> <p>Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.</p>

			Yunus (10) : 47.	85	Dan setiap umat (mempunyai) rasul. Maka apabila rasul mereka telah datang diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan (sedikit pun) tidak dizalimi.
			Syura (42) : 38	90	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) (seruan) Tuhan mereka dan melaksanakan salat (sedang) urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka dan dari sebagian rezeki yang Kami berikan (kepada) mereka mereka menginfakkan.
			Al-Maidah (5) : 48	91	Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) dengan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.
			Ali Imran (3) : 104.	89	maka berkat rahmat dari Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka sekiranya engkau bersikap keras (dan) berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu (karena itu) maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.
			Syura (42) : 38	90	dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) (seruan) Tuhan mereka dan

					<p>melaksanakan salat (sedang) urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka dan dari sebagian dari rezeki yang menginfakkan Kami berikan (kepada) mereka.</p>
			<p>Al-Maidah (5) : 48.</p>	91	<p>Dan Kami telah menurunkan kepadamu (Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) dengan membawa kebenaran yang membenarkan (apa) yang diturunkan sebelumnya yaitu (kitab)-kitab dan menjaganya maka putuslah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan yang telah datang kepadamu (yaitu) kebenaran. untuk setiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja) tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu kembali semuanya lalu diberitahukan-Nya kepadamu maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan hanya kepada Allah kamu kembali semuanya lalu diberitahukan-Nya kepadamu maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.</p>
			<p>Wahbah al-Zuhayli. <i>al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj</i>, (Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 2009), Jilid Ke-2, hlm. 469.</p>	93	<p><i>Dalam persoalan yang menyangkut kepentingan umum atau masyarakat, Nabi SAW, selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para shahabatnya guna memantapkan hati para shahabat sekaligus sebagai pembelajaran pentingnya musyawarah bagi manusia secara umum.</i></p>

			Al-Tirmidzi. <i>Sunan al-Tirmizi</i> , (Bairut, Libanon : Dar al-Fikr, 1988) hlm. 213.	94	“Tidak ada seorangpun yang lebih banyak melakukan musyawarah dengan shahabatnya dibandingkan dengan Rasûlullâh SAW”.
			Ahmad ibn al-Hanbal. <i>Faharis Musnad al-Imam Ahmad</i> , (Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, 1992), hlm. 495.	95	<i>Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.</i>
			Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lihat Ibnu Majah Juz II, ditahqiq oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, (Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, t. t.), hlm. 1233	96	Apabila salah seorang kamu meminta nasehat kepada saudaranya, maka hendaklah ia memberikan petunjuk kepadanya.
			Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lihat Ibnu Majah Juz II, ditahqiq oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, (Beirut, Libanon : Dar al-Fikr, t. t.), hlm. 1233	97	Orang-orang yang dimintai nasehatnya berarti ia dipercaya.

		<p>Hadits tersebut diriwayatkan oleh Thabrani. Lihat Jalal <i>al-Din al-Suyuthi, Al-Jami' al-Shoghir fi Ahadis al-Basyir wa al-Nazir</i>, (Beirut, Libanon : Dar al-Qalam, 1966), hlm. 282.</p>	98	<p>Tidak akan gagal orang yang mengerjakan istikharah untuk menentukan pilihan dan tidak menyesal orang yang melakukan musyawarah.</p>
		<p>Ibnu Katsir. <i>Mukhtasar Al Bidayah wa An Nihayah</i>, (Sukoharjo : Insan Kamil, 2018), Cet. Ke-1, hlm. 308.</p>	99	<p>Diriwayatkan dari Maimun bin Mahran, ia mengisahkan: “Dahulu Abu Bakar (As-Shiddiq) bila dating kepadanya suatu permasalahan (persengketaan), maka pertama yang ia lakukan ialah membaca Al-Qur’an (mencari dalam kitabullah), apabila ia mendapatkan padanya ayat yang dapat ia gunakan untuk menghakimi mereka, maka ia akan memutuskan berdasarkan ayat itu. Apabila ia tidak mendapatkannya di Al-Qur’an, akan tetapi ia mengetahui sunnah (hadits) Rasulullahu shallallahu alaihi wa sallam, maka ia akan memutuskannya berdasarkan hadits tersebut. Apabila ia tidak mengetahui sunnah, maka ia akan menanyakannya kepada kaum muslimin, dan berkata kepada mereka: „Sesungguhnya telah datang kepadaku permasalahan demikian dan demikian, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullahu shallallahu alaihi wa sallam pernah memutuskan dalam permasalahan itu dengan suatu keputusan?“ Kadang kala ada beberapa sahabat yang semuanya menyebutkan suatu keputusan (sunnah) dari Rasulullahu Shallallahu Alaihi Wa Sallam, sehingga Abu bakar berkata:</p>

				<p>„Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara kita orang-orang yang menghafal sunnah-sunnah Nabi kita shallallahu alaihi wa sallam.“ Akan tetapi apabila ia tidak mendapatkan satu sunnah-pun dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam maka ia mengumpulkan para pemuka dan orang-orang yang berilmu dari masyarakat, lalu ia bermusyawarah dengan mereka. Apabila mereka menyepakati suatu pendapat (keputusan), maka ia akan memutuskan dengannya. Dan demikian pula yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatthab sepeninggal beliau.</p>
			<p>A. Hasan. <i>Terjemah Bulughul Maram Bab Memutus Perkara No.1415,</i> (Kota Bandung: CV. Diponegoro, 2000), hlm. 639.</p>	<p>100</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Hushain bin Ali dari Zai`dah dari Simak dari Hanasy dari Ali Radhiallah 'anhu ia berkata : Telah bersabda Rasulullah SAW : “Apabila dua orang minta keputusan kepadamu, maka janganlah engkau menghukum bagi yang pertama sebelum engkau mendengar perkataan orang yang kedua. Jika demikian engkau akan mengetahui bagaimana engkau mesti menghukum”. Ali berkata : Maka tetap saya jadi hakim (yang layak) sesudah itu.</p>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
LAMPIRAN II
SURAT IZIN PENELITIAN SKRIPSI

Surat Izin Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: J. Marsudi Adisasmito Telp. (0274) 912980, Fax. (0274) 943018
<http://www.fakultas-syariah.uin-sukan.kalijaga.ac.id>

No. : H-2885/Un.02/DS.1/PN.00/2/2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

05 Desember 2016

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Cq. Kepala KESBANGPOLINMAS DIY

di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tertera di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	SUSILO RAMADHAN	13370032	HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Untuk mengadakan penelitian di DPRD Kabupaten Kudus untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

"FUNGSI LEGISLASI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2014 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH : MUSYAWARAH MENURUT IMAM SYAFI'

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wasalamu'alaikum wr. wb



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN III
JAWABAN WAWANCARA DENGAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
KUDUS PERIODE 2009-2014

JAWABAN WAWANCARA BAPAK SETIA BUDI WIBOWO, S. Ag.,
M. M. ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN KUDUS DARI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
PERIODE 2009-2014 YANG BERJUDUL "FUNGSI LEGISLASI INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2009-2014 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH :
MUSYAWARAH MENURUT IMAM SYAFI'

1. Bagaimanakah Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 adalah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, baru dibuat Peraturan Daerah. Adapun peraturan daerah dibuat sesuai dengan adanya Undang-Undang yang baru atau regulasi dari pusat yang harus dibuat Peraturan Daerah sesuai dengan keadaan nyata yang ada di sekarang.

2. Apa Saja Hambatan Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

Terkait dengan produk-produk hukum yang selalu berganti-ganti mau tidak mau menjadi beban dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus untuk membuat Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang baru dan masih berlaku.

3. Apa Saja Solusi Dari Hambatan Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus mengundang Masyarakat Kabupaten Kudus, Media Masa, Tokoh Agama, Dosen, Guru, Kepala Desa, Kepala Dinas, Dinas-Dinas dan terutama “*Stakeholder’s*” (Para Pelaku Pemangku Kepentingan) terhadap suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan keinginan Masyarakat Kabupaten Kudus dan terutama “*Stakeholder’s*” (Para Pelaku Pemangku Kepentingan) untuk dibahas dan didiskusikan secara bersama-sama di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus;

4. Bagaimanakah Proses Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

a. Perencanaan Peraturan Daerah

Sebelum Peraturan Daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus harus dikonsultasikan ke Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri yang nantinya dipertanyakan Landasan Yuridis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Filosofis suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang akan dibuat;

b. Perancangan Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah setelah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus berdasarkan Undang-Undang yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang dibuat tersebut dan juga masukan dari Masyarakat Kabupaten Kudus, Media Masa, Tokoh Agama, Dosen, Guru, Kepala Desa, Kepala Dinas, Dinas-Dinas dan terutama

“*Stakeholder’s*” (Para Pelaku Pemangku Kepentingan) terhadap suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan keinginan Masyarakat Kabupaten Kudus;

c. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus berhak mengajukan dari Masyarakat Kabupaten Kudus, Media Masa, Tokoh Agama, Dosen, Guru, Kepala Desa, Kepala Dinas, Dinas-Dinas dan terutama “*Stakeholder’s*” (Para Pelaku Pemangku Kepentingan) terhadap suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan keinginan Masyarakat Kabupaten Kudus berhak mengajukan usul suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus;

d. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah

Setelah Rancangan Peraturan Daerah dibuat oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Rancangan Peraturan Daerah tersebut disebarluaskan kepada Masyarakat Kabupaten Kudus, Media Masa, Tokoh Agama, Dosen, Guru, Kepala Desa, Kepala Dinas, Dinas-Dinas dan terutama “*Stakeholder’s*” (Para Pelaku Pemangku Kepentingan) terhadap suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan keinginannya;

e. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Setelah Rancangan Peraturan Daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus kemudian Rancangan

Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibawa ke Rapat Paripurna untuk dilakukan pembahasan bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dengan Bupati Kudus beserta masyarakat Kabupaten Kudus, Tokoh Agama, Dosen, Guru, Kepala Desa, Kepala Dinas, Dinas-Dinas dan terutama “*Stakeholder’s*” (Para Pelaku Pemangku Kepentingan) terhadap suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan keinginannya;

f. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dan disepakati antara Bupati Kudus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus melalui nota kesepakatan dan segera diundangkan;

g. Pengundangan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah diundangkan oleh Bupati Kudus melalui Bagian Hukum dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus kemudian diberi nomor registrasi dari suatu Peraturan Daerah, ditandatangani oleh Bupati Kudus dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, dan dimasukkan ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus;

h. Penyebarluasan Peraturan Daerah

Terakhir, Peraturan Daerah diundangkan oleh Bupati Kudus melalui Bagian Hukum dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus disebarluaskan ke Masyarakat Kabupaten Kudus, Media Masa, Tokoh Agama, Dosen, Guru, Kepala Desa, Kepala Dinas, Dinas-Dinas dan terutama “*Stakeholder’s*”

(Para Pelaku Pemangku Kepentingan) terhadap suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan keinginannya.

5. Bagaimanakah Penerapan Teori-Teori Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

a. Teori Hukum Hans Kelsen

Rancangan Peraturan Daerah merupakan produk yang sah dan formal, yang diakui oleh negara berdasarkan reguasi yang ada sesuai dengan tupoksi (tugas, pokok dan fungsi) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam hal ini Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

b. “Good Governance” (Pemerintahan yang Baik)

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Bab III Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara;

1) Asas Kepastian Hukum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus

sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial, budaya, agama, politik, dan ekonomi Kabupaten Kudus;

3) Asas Kepentingan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk kemanfaatan Masyarakat Kabupaten Kudus, Media Masa, Tokoh Agama, Dosen, Guru, Kepala Desa, Kepala Dinas, Dinas-Dinas dan terutama “*Stakeholder’s*” (Para Pelaku Pemangku Kepentingan) terhadap suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan keinginannya;

4) Asas Keterbukaan

Masyarakat Kabupaten Kudus, Media Masa, Tokoh Agama, Dosen, Guru, Kepala Desa, Kepala Dinas, Dinas-Dinas dan terutama “*Stakeholder’s*” (Para Pelaku Pemangku Kepentingan) terhadap suatu Peraturan Daerah yang sesuai dengan keinginan Masyarakat Kabupaten Kudus diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, memberi masukan dan saran Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus terhadap suatu Peraturan Daerah yang akan dibuat oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus;

5) Asas Proporsionalitas

Peraturan Daerah itu dibuat dalam rangka untuk melayani Masyarakat Kabupaten Kudus;

6) Asas Akuntabilitas

Peraturan Daerah itu disusun harus melalui dan mempertimbangkan regulasi di atasnya. Rancangan peraturan daerah itu dibuat untuk menjabarkan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Peraturan Menteri yang belum jelas teknis pelaksanaannya;

7) Asas Profesionalitas

Rancangan Peraturan Daerah harus disusun oleh “*Legal Drafter*” (Perancang Hukum).

7. Mengapa Pada Periode 2010-2012 dan 2014 Tidak Ada Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus?

Karena tertunda saat pembahasan.

Kudus, 25 Maret 2017

Mahasiswa Universitas Islam Negeri	Anggota Dewan Perwakilan
Sunan Kalijaga Progam Studi	Rakyat Daerah (DPRD)
Hukum Tata Negara (Siyasah)	Kabupaten Kudus Dari Partai
Angkatan 2013 NIM. 13370032	Keadilan Sejahtera Periode
	2009-2014




Susilo Ramadhan

Setia Budi Wibowo, S. Ag., M. M.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**JAWABAN WAWANCARA DENGAN H. MOCHAMMAD MA'ROEF
SUTARWI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2014 DARI PARTAI
DEMOKRAT YANG BERJUDUL : "*FUNGSI LEGISLASI INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2009-2014 DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUDUS DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH :
MUSYAWARAH MENURUT IMAM SYAFII*"**

1. Bagaimanakah Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 Periode 2009-2014 adalah merancang data urutan dan prioritas beserta alasannya untuk masa suatu Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus untuk setiap Tahun Anggaran di dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Legislasi pembuatan Undang-Undang adalah peraturan daerah yang bekerja sama dengan "*Stakeholder's*" (Para Pemangku Kepentingan) untuk pembuatan Peraturan Daerah tersebut melewati berbagai proses yang diatur dalam Undang-Undang maupun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam kurun waktu tertentu yang telah disepakati. Setelah terjadinya Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah tersebut harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Setelah Kementerian Dalam Negeri menyetujui juga harus di Rapat Paripurnakan yang disetujui oleh minimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari 45 (empat puluh lima) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Kudus. Hal ini berdasarkan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus yang berisi bahwa :

Pasal 104

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila :
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan / atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus untuk memberhentikan Pimpinan serta untuk menetapkan Peraturan Daerah dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus untuk Rapat Paripurna selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna dinyatakan sah apabila :
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus yang hadir, untuk Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hadir, untuk Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

2. Apa Saja Hambatan Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

Hambatan dalam melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2010-2015 adalah :

- a. Bertabrakan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya;
- b. Pro dan kontra di masyarakat;
- c. Jenjang Pendidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus yang berbeda-beda.

3. Apa Saja Solusi Dari Hambatan Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

- a. “*Public Hearing*” (Diskusi Publik) harus dilakukan;
- b. Perlu pendalaman yang membutuhkan waktu;
- c. Kunjungan ke daerah-daerah yang sudah memiliki Peraturan Daerah tersebut.

4. Bagaimanakah Proses Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

a. Perencanaan Peraturan Daerah

Bisa dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus yang dijadwalkan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus atau dari Pemerintah Kabupaten Kudus yang juga harus dijadwalkan oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Biasanya melewati Panitia Khusus yang dibentuk oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus;

b. Perancangan Rancangan Peraturan Daerah

Itu sama dengan perencanaan;

c. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah

Setelah Rancangan Peraturan Daerah jadi, selanjutnya hasil Rancangan Peraturan Daerah disampaikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus sebagai pengajuan, supaya dijadwalkan pembahasannya;

d. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah

Dengan cara :

- 1) *“Public Hearing”* (Diskusi Publik) sebagaimana tersebut di atas;
- 2) Menyebarluaskan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah kepada *“Legal Drafter”* (Perancang Hukum) terhadap isi Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud serta kepada Masyarakat Kabupaten Kudus yang terkena dampak dari Rancangan Peraturan Daerah tersebut..

e. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah selanjutnya dibahas dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dengan Bupati Kudus, melakukan pengkajian isi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tersebut, sebelum disahkan

dengan tujuan nantinya ketika sudah menjadi Peraturan Daerah, benar-benar manfaat sebagaimana yang diharapkan oleh Masyarakat Kabupaten Kudus dan “*Stakeholder's*” (Para Para Pemangku Kepentingan) terhadap suatu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang diinginkannya;

f. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Penetapan menjadi akhir dari pada pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, pelaksanaannya melalui Sidang Paripurna penetapan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan ditandatangani bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam hal ini Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dengan Bupati Kudus;

g. Pengundangan Peraturan Daerah

Pengundangan dalam Lembaran Daerah adalah tahapan yang harus dilalui agar Rancangan Daerah mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada publik. Dalam konsep hukum, maka draft Rancangan Peraturan Daerah sudah menjadi Peraturan Daerah yang berkekuatan hukum formal. Secara teoritik, semua orang dianggap tahu adanya Peraturan Daerah mulai diberlakukan dan seluruh isi / muatan Peraturan Daerah dapat diterapkan;

h. Penyebarluasan Peraturan Daerah

Penyebarluasan merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah yang telah disahkan, teknis pelaksanaannya juga sudah ada aturannya, dapat juga dengan membuat

surat edaran pada instansi dan lembaga-lembaga yang ada, publikasi berbagai media.

5. Bagaimanakah Penerapan Teori-Teori Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

a. Teori Hukum Hans Kelsen

Membuat Peraturan Daerah adalah suatu kewajiban.

b. “Good Governance” (Pemerintahan yang Baik) Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 Bab III Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara

1) Asas Kepastian Hukum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah sudah memperhitungkan terkait dengan asas kepastian hukum;

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah, sudah terkait semuanya dalam menimbang memutuskan Peraturan Daerah itu;

3) Asas Kepentingan Umum

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah dibuat untuk manfaat banyak Masyarakat Kabupaten Kudus;

4) Asas Keterbukaan

Masyarakat Kabupaten Kudus dapat mengakses Peraturan Daerah yang telah dibuat;

5) Asas Proporsionalitas

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

6) Asas Profesionalitas

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah mengajak Para Akademisi dan “*Stakeholder's*” (Para Pemangku Kepentingan) terhadap suatu Peraturan Daerah sesuai dengan keinginannya;

7) Asas Akuntabilitas

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah dapat dipertanggung jawabkan oleh Masyarakat Kabupaten Kudus.

d. Fiqh Siyasah : Musyawarah Menurut Imam Syafi'i

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Membuat Rancangan Peraturan Daerah dikonsultasikan dulu Biro Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

Kudus, Bupati Kudus, Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, Gubernur Jawa Tengah, Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri.

7. Mengapa Pada Periode 2010-2012 dan 2014 Tidak Ada Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus?

Pengusulan peraturan daerah inisiatif itu sesuai dengan kebutuhan, butuh waktu, melalui tahapan-tahapan tertentu dan tidak sesuka hati mengajukan Peraturan Daerah Inisiatif, sehingga baru dapat direalisasikan pada Periode 2015.

Kudus, 25 Maret 2017

Mahasiswa Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Progam Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Angkatan 2013 NIM. 13370032


Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Kudus Dari Demokrat

Periode 2009-2014


Susilo Ramadhan


H. Mochammad Ma'eroef Sutarwi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**JAWABAN WAWANCARA DENGAN BAPAK TOSAN ALKEMI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)
KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2014 DARI PARTAI DEMOKRASI
KEBANGSAAN (PKD) YANG BERJUDUL :**

***"FUNGSI LEGISLASI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2014 DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH : MUSYAWARAH MENURUT IMAM
SYAFI'I"***

1. Bagaimanakah Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Periode 2009-2014 sudah sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
- a. Legislasi;
 - b. Anggaran;
 - c. Pengawasan.

- (2) Fungsi Legislasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati.

2. Apa Saja Hambatan Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

Banyak perbedaan pendapat dan kepentingan sesama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus maupun Dinas-Dinas dan Bupati Kudus dalam memperjuangkan aspirasi Masyarakat Kabupaten Kudus .

3. Apa Saja Solusi Dari Hambatan Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

Menjauhkan diri dari sifat egoism dan keangkuhan dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus yang lain dan ikut bergotong royong saling membantu dengan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kudus yang lain dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Kudus.

4. Bagaimanakah Proses Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

a. Perencanaan Peraturan Daerah

Rancangan Peraturan Daerah itu ada dua macam Rancangan Peraturan Daerah usulan Kabupaten Kudus melalui bagian hukum. Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus melalui Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. Mekanisme kerjanya adalah :

- 1) Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Bagian Hukum mengajukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dengan telah dilakukan naskah akademik;
- 2) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif yang digagas oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus;

b. Perancangan Rancangan Peraturan Daerah

Setiap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus harus disertai dengan kajian-kajian yang terdapat di dalam Naskah Akademik;

c. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah

Bagian Hukum mengusulkan tentang Rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan naskah akademik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus untuk pembahasan bersama lewat terbentuk Panitia Khusus-Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus;

d. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah

Setelah dilakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus akan menghasilkan perda yang seterusnya akan dikirim ke Gubernur Kantor Provinsi Jawa Tengah diadakan evaluasi. Setelah dievaluasi, akan dikirim kembali pemerintah Kabupaten Kudus sekaligus pembahsan ulang hasil evaluasi gubernur untuk dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus;

e. Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Apabila Rancangan Peraturan Daerah sudah diparipurnakan akan dikirim ke Gubernur Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi biasanya (maksimum 1 bulan hasil evaluasi Gubernur Provinsi Jawa Tengah akan dikirim kembali Kabupaten untuk dibahas ulang tentang evaluasi tersebut. Setelah ada kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Kudus dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus melalui putusan Rapat Paripurna maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kudus selanjutnya berkewajiban untuk melakukan sosialisasi kepada Masyarakat Kabupaten Kudus dan “*Stakeholder’s*” (Para Pemangku Kepentingan) kemudian Peraturan Daerah itu dapat dilaksanakan;

f. Pengundangan Peraturan Daerah

Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus melalui Bagian Hukum;

g. Penyebarluasan Peraturan Daerah

Penyebarluasan melalui sosialisasi kepada masyarakat, internet dari radio, tatap muka, pada tokoh-tokoh masyarakat.

5. Bagaimanakah Penerapan Teori-Teori Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

a. Teori Hukum Hans Kelsen

Peraturan Daerah merupakan bagian dari aspirasi Masyarakat Kabupaten Kudus yang harus dibuat oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

b. “Good Governance” (Pemerintahan yang Baik)

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Bab III Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara

1) Asas Kepastian Hukum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Pasal 3

Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah :

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- b. menciptakan kepastian hukum;
- c. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;
- d. menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- e. memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan,

- f. melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; dan
- g. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

3) Asas Kepentingan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah untuk kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kudus semuanya;

4) Asas Keterbukaan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Peraturan Daerah yang sudah jadi, dapat diakses di website Jaringan Dokumentasi Informasi Kabupaten Kudus;

5) Asas Proporsionalitas

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing;

6) Asas Profesionalitas

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan apa yang telah diembannya;

7) Asas Akuntabilitas

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum.

c. Fiqih Siyasah : Musyawarah Imam Syafi'i

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus memberikan kesempatan sesama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus untuk mengemukakan pendapat atau pandangan terhadap isi Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat dan sedang dibahas dalam Rapat Paripurna.

6. Mengapa Pada Periode 2010-2012 dan 2014 tidak ada Peraturan Daerah inisiatif yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus?

Karena tertunda saat pembahasan.

Kudus, 26 Maret 2017

Mahasiswa Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Progam Studi

Hukum Tata Negara (Siyasah)

Angkatan 2013 NIM. 13370032

Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD)

Kabupaten Kudus Dari

Partai Demokrasi Kebangsaan

Periode 2009-2014

Susilo Ramadhan

Tosan Alkemi



**JAWABAN WAWANCARA DENGAN IBU UMI JAMILAH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN
KUDUS PERIODE 2009-2014 DARI PARTAI GOLONGAN KARYA YANG
BERJUDUL : *"FUNGSI LEGISLASI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS DALAM PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2014 DALAM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH : MUSYAWARAH MENURUT IMAM
SYAFI'I"***

1. Bagaimanakah Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014 adalah pembuatan peraturan daerah.

2. Apa Saja Hambatan Dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Pada Periode 2009-2014?

Waktu yang sangat terbatas.

3. Apa Saja Solusi dari Hambatan dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

Mengerjakan yang menjadi skala prioritas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus yakni Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan.

4. Bagaimanakah Proses Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Periode 2009-2014?

a. Perencanaan Peraturan Daerah

Terdapat di dalam kajian naskah akademik;

b. Perancangan Rancangan Peraturan Daerah

Rancangan peraturan daerah itu dibahas di panitia khusus kemudian di publichearingkan kepada Masyarakat Kabupaten Kudus dan “*Stakeholder’s*” (Para Pemangku Kepentingan) terhadap Peraturan Daerah yang sesuai dengan keinginannya;

.c. Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah

Diajukan ke eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus untuk dibahas bersama dengan Bupati Kudus untuk mendapatkan persetujuan bersama;

d. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah

Diparipurnakan kemudian mendapatkan nomor induk kemudian berlaku;

e. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

Dibahas di Panitia Khusus;

f. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Diparipurnakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus;

g. Pengundangan Peraturan Daerah

Sebelum diundangan harus dievaluasi oleh pemerintrah. Harus dapat diundangan dalam lembaran daerah. Pada hasil evaluasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah berlaku semenjak diterapkan;

h. Penyebarluasan Peraturan Daerah

Berlaku untuk umum dan bersifat mengikat.

5. Bagaimanakah Penerapan Teori-Teori dalam Melaksanakan Fungsi Legislasi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus?

a. Teori Hukum Hans Kelsen

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam membuat Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya;

b. “Good Governance” (Pemerintahan yang Baik)

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Bab III Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara;

1) Asas Kepastian Hukum

Masyarakat Kabupaten Kudus dan “*Stakeholde’s*” (Para Pemangku Kepentingan) berhak memperoleh kemanfaatan dari suatu Peraturan Daerah yang telah dibuat.

2) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus dalam menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

3) Asas Kepentingan Umum

Peraturan Daerah dibuat untuk kepentingan masyarakat secara luas;

4) Asas Keterbukaan

Apa yang sudah diputuskan di peraturan daerah itu bersifat terbuka;

5) Asas Proporsionalitas

Tidak mengutamakan kepentingan pribadi dan mengutamakan kepentingan umum sesuai dengan tugasnya;

6) Asas Akuntabilitas

Dalam pembuatan peraturan daerah pasti dapat dipertanggungjawabkan.

c. Fiqh Siyash : Musyawarah Menurut Imam Syafi'i

Dalam membuat Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerahnya dimusyawarahkan oleh Masyarakat Kabupaten Kudus dan “*Stakeholder's*” (Para Pemangku Kepentingan).

6. Mengapa Pada Periode 2010-2012 dan 2014 Tidak Ada Peraturan Daerah Inisiatif oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus?

Karena waktunya sangat terbatas dan banyak agenda yang harus dikerjakan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kudus, 26 Maret 2017

Mahasiswa Universitas Islam Negeri

Anggota Dewan Perwakilan

Sunan Kalijaga Progam Studi

Rakyat Daerah (DPRD)

Hukum Tata Negara (Siyash)

Kabupaten Kudus Dari

Angkatan 2013 NIM. 13370032


**Partai Golongan Karya Periode
2009-2014**



Susilo Ramadhan



Umi Jamilah



LAMPIRAN IV

FOTO DENGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2014 WAWANCARA DENGAN BAPAK SETIA BUDI WIBOWO, S. Ag., M. M. ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2014 DARI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA



WAWANCARA DENGAN H. MOCHAMMAD MA'ROEF SUTARWI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2014 DARI PARTAI DEMOKRAT



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

WAWANCARA DENGAN BAPAK TOSAN ALKEMI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2014 DARI PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN (PDK)



WAWANCARA DENGAN IBU UMI JAMILAH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUDUS PERIODE 2009-2014 DARI PARTAI GOLONGAN KARYA



LAMPIRAN V

**DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PERIODE 2010-2014, DAN DAFTAR
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
PERIODE 2010-2014**

**A. DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PERIODE 2010-2014**

No	Judul Rancangan Undang-Undang	Keterangan
1.	Rancangan Undang-Undang Tentang Intelijen	DPR
2.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	
3.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	
4.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	
5.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan	
6.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	
7.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman	
8.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan	
9.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun	
10.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi	
11.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi	
12.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat	
13.	Rancangan Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin	
14.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal	
15.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	
16.	Rancancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	
17.	Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional	

18.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keperawatan	PEMERINTAH
19.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keperawatan	
20.	Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan	
21.	Rancangan Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum	
22.	Rancangan Undang-Undang Tentang Mata Uang	
23.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perekonomian Nasional	
24.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	
25.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	
26.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
27.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	
28.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan	
29.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol	
30.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan	
31.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya	
32.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
33.	Rancangan Undang-Undang Tentang Konvergensi Telematika	
34.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	
35.	Rancangan Undang-Undang Tentang Komponen Cadangan Pertanahan Negara	
36.	Rancangan Undang-Undang Administras Pemerintahan	
37.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
38.	Rancangan Undanng-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	
39.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi	
40.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi	
41.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian	
42.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang	

	Hukum Pidana	
43.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan	
44.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara	
45.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi	
46.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian	
47.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keantariksaan	
48.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	
49.	Rancangan Undang-Undang Tentang Transfer Dana	
50.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	
51.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Keuangan Haji	
52.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah	
53.	Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang	
54.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	
55.	Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Daerah	
56.	Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Materil Peradilan Agama Bidang Perkawinan	
57.	Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Geospial	
58.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	
59.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi	
60.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia	
61.	Rancangan Undang-Undang Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak	
62.	Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Displin Militer	
63.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer	DPR/Pemerintah
64.	Rancangan Undang-Undang Tentang Rahasia Negara	
65.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanahan	
66.	Rancangan Undang-Undang Tentang Desa	
67.	Rancangan Undang-Undang Tentang Etika Penyelenggara Negara	
68.	Rancangan Undang-Undang Tentang Lambang Palang Merah	
69.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-	

	Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	
70.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan	
71.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pencarian dan Pertolongan	
72.	Rancangan Undang-Undang Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	
73.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Barang dan Jasa	
74.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keuangan Mikro/Pembiayaan Usaha Mikro/Lembaga Keuangan Mikro	
75.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam	
76.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Penumpulan Uang dan Barang	
77.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kebudayaan	
78.	Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan Nasional	
79.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	
80.	Rancangan Undang-Undang Tentang Akuntan Publik	
81.	Rancangan Undang-Undang Tentang Lelang	
82.	Rancangan Undang-Undang Tentang Penilaian	
83.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun	
84.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian	
85.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1995 Tentang Pasar Modal	
86.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan	
87.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional	
88.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	
89.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	
90.	Rancangan Undang-Undang Tentang Karantina Kesehatan	
91.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pelestarian dan	

	Pemanfaatan Sumber Daya Genetik	
92.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset	
93.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	
94.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	
95.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	
96.	Rancangan Undang-Undang Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	
97.	Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha di Luar Perseroan Terbatas dan Koperasi	
98.	Rancangan Undang-Undang Tentang Bela Negara	
99.	Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah	
100.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Pemegang Polis	
101.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keamanan Negara / Keamanan Nasional	
102.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer / Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 Tentang Hukum Pidana Militer	
103.	Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pembiayaan	
104.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Kekayaan dan Hutang Negara	
105.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perbantuan Tentara Nasional Indonesia Kepada Kepolisian Republik Indonesia	
106.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pergadaian	
107.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak	
108.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	
109.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal	
110.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	
111.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
112.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas 22 Tahun 1954 Tentang Undian	

113.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23/Prp/1959 Tentang Keadaan Bahaya		
114.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan		
115.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia		
116.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman		
117.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan		
118.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas		
119.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan		
120.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kesetaraan Gender		
121.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional		DPR
122.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial		
123.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi		
124.	Rancangan Undang-Undang Tentang Hortikultura		
125.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani		
126.	Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Transportasi Nasional		
127.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Sanitasi		
128.	Rancangan Undang-Undang Tentang Geologi		
129.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia		
130.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pendidikan Kedokteran		
131.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara		
132.	Rancangan Undang-Undang Tentang Penangan Konflik Sosial		
133.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia		
134.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-		

	Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal	
135.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan	
136.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan	
137.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	
138.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan	
139.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan	
140.	Rancangan Undang-Undang Tentang Arsitek	
141.	Rancangan Undang-Undang Tentang Asuransi Syariah	
142.	Rancangan Undang-Undang Tentang Daerah Perbatasan	
143.	Rancangan Undang-Undang Tentang Hak-Hak Atas Tanah	
144.	Rancangan Undang-Undang Tentang Hak-Hak Keuangan dan Administratif Lembaga Negara (Mengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara)	
145.	Rancangan Undang-Undang Tentang Hubungan Antar Lembaga Negara	
146.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jasa Konsultasi	
147.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keanekaragaman Hayati	
148.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
149.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kepemilikan Properti	
150.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kerukunan Umat Beragama	
151.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa	
152.	Rancangan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Sektor Pertanian, Perkebunan dan Kelautan	
153.	Rancangan Undang-Undang Tentang Konservasi Tanah dan Air	
154.	Rancangan Undang-Undang Tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa	
155.	Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Swadaya Masyarakat	
156.	Rancangan Undang-Undang Tentang Modal Ventura	
157.	Rancangan Undang-Undang Tentang Otonomi Khusus Bali	
158.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberdayaan Masyarakat	
159.	Rancangan Undang-Undang Tentang Penanggulangan	

	Kebakaran Hutan dan Lahan	
160.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadilan Keagariaan	
161.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengaduan dan Perlindungan Masyarakat Adat	
162.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia	
163.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengeloaan dan Pembiayaan Sektor Pertanian dan Perikanan	
164.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional	
165.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Terpadu Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Canjur (Jabodetabekjur)	
166.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis untuk Pertanahan	
167.	Rancangan Undang-Undang Tentangn Penggunaan Frekuensi	
168.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Perdagangan Anak	
169.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perencanaan Anggaran Negara	
170.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perjanjian Kredit	
171.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan	
172.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pasien	
173.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Terhadap Pembela Hak Asasi Manusia	
174.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	
175.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Indonesia	
176.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataa	
177.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
178.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman	
179.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji	
180.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan	

181.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan	
182.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik	
183.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	
184.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
185.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar	
186.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	
187.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	
188.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	
189.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
190.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahn Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 Tentang Energi	
191.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notars	
192.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	
193.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah	
194.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	
195.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	
196.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara	
197.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian	
198.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-	

	Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air	
199.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan	
200.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung	
201.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	
202.	Rancangan Undang-Undang Tentang Praktik Bidan	
203.	Rancangan Undang-Undang Tentang Praktik Kefarmasian	
204.	Rancangan Undang-Undang Tentang Privatisasi Badan Usaha Milik Negara	
205.	Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pengkajian dan Audit Teknologi	
206.	Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pengupahan Nasional	
207.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tata Cara Penyusunan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	
208.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
209.	Rancangan Undang-Undang Tentang Balai Harta Peninggalan	
210.	Rancangan Undang-Undang Tentang Daktiloskopi	
211.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Hukum Acara Perdata	
212.	Rancangan Undang-Undang Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
213.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan	
214.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten	
215.	Rancangan Undang-Undang Tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek	
216.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak	
217.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri	
218.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	
219.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	
220.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-	Pemerintah

	Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	
221.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang Uap Tahun 1930 (Stoom Ordinantie 1930, Stb Nomor 225 Tahun 1930)	
222.	Rancangan Undang-Undang Tentang Veteran Republik Indonesia	
223.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	
224.	Rancangan Undang-Undang Tentang Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara	
225.	Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Layanan Umum	
226.	Rancangan Undang-Undang Tentang Bahan Berbahaya	
227.	Rancangan Undang-Undang Tentang Bahan Kimia	
228.	Rancangan Undang-Undang Tentang Bioteknologi di Bidang Kesehatan	
229.	Rancangan Undang-Undang Tentang Hipotek Kapal	
230.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Hukum Dagang	
231.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	
232.	Rancangan Undang-Undang Tentang Komponen Pendukung Pertanahan Negara	
233.	Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasyaarakatan Militer	
234.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemanfaatan Perairan Indonesia dan Zona Tambahan Serta Penegakan Hukum di Perairan Indonesia Zona Tambahan	
235.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pendanaan Terorisme	
236.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengaktifan Kembali Purnawirawan Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib Dalam Keadaan Darurat Militer dan Darurat Perang	
237.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengendalian Lintas Batas Teknologi Antariksa	
238.	Rancangan Undang-Undang Tentang Bahan Biologis dan Larangan Bahan Biologis Sebagai Senjata	
239.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perkumpulan	
240.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional	
241.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	
242.	Rancangan Undang-Undang Tentang Undang-Undang Nomor	

	4 Tahun 1984 Tentang Penyakit Wabah Menular	
243.	Rancangan Undang-Undang Tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat	
244.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang	
245.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan	
246.	Rancangan Undang-Undang Tentang Prajurit Wajib	
247.	Rancangan Undang-Undang Tentang Publikasi Luar Ruang	

No	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

**DAFTAR PROGAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PERIODE 2010 (Data Per Desember 2010)**

No	Judul Rancangan Undang-Undang	Pemrakarsa	Realisasi	Keterangan (Untuk yang Belum Terealisasi)
1.	Rancangan Undang-Undang Tentang Inteligen			Pembicaraan Tingkat I DPR
2.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran			Internal Pemrakarsa (Komisi I DPR)
3.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum	DPR		Pembicaraan Tingkat I DPR
4.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang			Internal Pemrakarsa (Komisi II DPR)

	Pokok-Pokok Kepegawaian		
5.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan		Internal Pemrakarsa (Komisi IV DPR)
6.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemantasan Pembalakan Liar		Internal Pemrakarsa (Komisi IV DPR)
7.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman	Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
8.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan		Internal Pemrakarsa (Komisi V DPR)
9.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun		Pembicaraan Tingkat I DPR
10.	Rancangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi		Internal Pemrakarsa (Komisi V DPR)
11.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi		Internal Pemrakarsa (Komisi VII DPR)
12.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat		Pembicaraan Tingkat I DPR (Judul Rancangan Undang-Undang berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah)
13.	Rancangan Undang-Undang		Pembicaraan

	Tentang Penanganan Fakir Miskin			Tingkat I
14.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal			Internal Pemrakarsa (Komisi VIII DPR)
15.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga			Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)
16.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Tentang Sistem Resi Gudang (menggantikan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja)			Pembicaraan Tingkat I DPR
17.	Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional			Pembicaraan Tingkat I DPR
18.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan (menggantikan Rancangan Undang-Undang Tentang Keperawatan)			Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)
19.	Rancangan Undang-Undang Tentang Gerakan Pramuka		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka	
20.	Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan	Pemerintah		Pembicaraan Tingkat I DPR
21.	Rancangan Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum			
22.	Rancangan Undang-Undang Tentang Mata Uang			
23.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka	DPR		Pembicaraan Tingkat I DPR

	Komoditi (menggantikan Rancangan Undang-Undang Tentang Perekonomian Nasional)			
24.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri			Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)
25.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik)	
26.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.			Internal Pemrakarsa (Badan Legisalsi DPR)
27.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan			Pembicaraan Tingkat I DPR
28.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan			Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
29.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 Tentang Protokol		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan	

30.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengambilalihan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan			
31.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Tentang Benda Cagar Budaya		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya	
32.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
33.	Rancangan Undang-Undang Tentang Konvergasi Telematika			Internal Pemrakarsa (Kementerian Komunikasi dan Informatika)
34.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi			Internal Pemrakarsa (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
35.	Rancangan Undang-Undang Tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara			Pembicaraan Tingkat I DPR
36.	Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan	Pemerintah		Internal Pemrakarsa (Pernah disampaikan kepada Presiden, tetapi kemudian dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi)
37.	Rancangan Undang-Undang			sudah disampaikan

	Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta			oleh Presiden kepada DPR Tanggal 16 Desember 2010
38.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana			Internal Pemrakarsa (Pernah disampaikan kepada Presiden, tetapi ditarik untuk dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
39.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Korupsi			Internal Pemrakarsa (Pernah disampaikan kepada Presiden, tetapi ditarik untuk dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) 2010
40.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi	
41.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian			Pembicaraan Tingkat I DPR
42.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana			Internal Pemrakarsa (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)

43.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan			Internal Pemrakarsa (Proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
44.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara			Internal Pemrakarsa (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
45.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi			Pembicaraan Tingkat I DPR
46.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian			Internal Pemrakarsa (Proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
47.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keantariksaan			Internal Pemrakarsa (Kementerian Riset dan Teknologi / Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional)
48.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan			Internal Pemrakarsa (Kementerian Keuangan)
49.	Rancangan Undang-Undang Tentang Transfer Dana			Pembicaraan Tingkat I DPR
50.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah			Internal Pemrakarsa (Kementerian Dalam Negara)
51.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Keuangan Haji			Internal Pemrakarsa (Kementerian Agama)
52.	Rancangan Undang-Undang			Internal

	Tentang Pemilihan Kepala Daerah			Pemrakarsa (Kementerian Dalam Negeri)
53.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	
54.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan			Internal Pemrakarsa (Kementerian Tenaga Kerja)
55.	Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Daerah			Internal Pemrakarsa (Kementerian Dalam Negeri)
56.	Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan			Internal Pemrakarsa (Kementerian Agama)
57.	Rancangan Undang-Undang Tentang Informas Geospial			Pembicaraan Tingkat I DPR
58.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta			Internal Pemrakarsa (Kementerian Dalam Negeri)
59.	Rancangan Undang-Undang Tentang Desa			Internal Pemrakarsa (Kementerian Dalam Negeri)
60.	Rancangan Undang-Undang Tentang Hortikultura	DPR	Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura	
61.	Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan Mikro			

62.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia	Pemerintah		Internal Pamarakarsa (Kementerian Keuangan)
63.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal			Internal Pemrakarsa (Kementerian Keuangan)
64.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah	Pemerintah		Internal Pemrakarsa (Proses Harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
65.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
66.	Rancangan Undang-Undang Tentang Akuntan Publik	Pemerintah	DPR	Pembicaraan Tingkat I
67.	Rancangan Undang-Undang Tentang Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi			
68.	Rancangan Undang-Undang Tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial			
69.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pemerintah		
70.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak			Internal Pemrakarsa (Permintaan Paraf Kepada Menteri terkait sebelum penerbitan Surat Presiden untuk Penyampaian kepada DPR)

Catatan :

Nomor 59-70 adalah RUU prioritas tambahan Prolegnas Tahun 2010 berdasarkan Keputusan DPR RI No. 119/DPR/II/2009-2010

No	Judul	Daftar Kumulatif Terbuka
1.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Pengesahan Perjanjian Internasional	<p>1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Singapura, 2009 (<i>Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Republic Of Singapore Relating To The Delimitation Of The Territorial Seas Of The Two Countries In The Western Part Of The Strait Of Singapore, 2009</i>)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Tentang Kerjasama Di Bidang Pertahanan (<i>Memorandum Of Understanding Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of His Majesty The Sultan And Yang Di-Pertuan Of Brunei Darussalam On Defence Cooperation</i>)</p>
2.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	<p>1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2011</p>
3.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka	

	Tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
4.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.	

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERIODE 2011

No	Judul Rancangan Undang-Undang	Pemrakarsa	Realisasi	Keterangan
1.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi I DPR)
2.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian			Rancangan Undang-Undang dalam tahap pembicaraan Tingkat I di Komisi II (Judul Rancangan Undang-Undang Berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang

			Aparatur Sipil Negara)
3.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia		Internal Pemrakarsa (Komisi III DPR)
4.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Korupsi		Internal Pemrakarsa (Komisi III DPR)
5.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar		Rancangan Undang-Undang dalam tahap pembicaraan Tingkat I di Komisi IV
6.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani		
7.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan		
8.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi		Internal Pemrakarsa (Komisi V DPR)
9.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan		
10.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pencarian dan Pertolongan		
11.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi		Internal Pemrakarsa (Komisi VII DPR)
12.	Rancangan Tentang Jaminan Produk Halal		Internal Pemrakarsa (Komisi VIII DPR)
13.	Rancaangan Undang-Undang Tentang Kesetaraan Gender		

14.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji			
15.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kerukunan Umat Beragama			
16.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri			Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)
17.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga			Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)
18.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan	Pemerintah		Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) (Awalnya sebagai prakarsa Komisi IX, tetapi kemudian dialihkan menjadi Pemrakarsa Pemerintah)
19.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keperawatan			Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)
20.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kebudayaan			Internal Pemrakarsa (Komisi X DPR)
21.	Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan Nasional			Internal Pemrakarsa (Komisi X DPR)
22.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi		DPR	Rancangan Undang-Undang dalam tahap pembicaraan Tingkat I di Komisi X (Judul Rancangan Undang-Undang berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang

			Pendidikan Tinggi)
23.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pendidikan Kedokteran		Rancangan Undang-Undang dalam tahap pembicaraan Tingkat I di Komisi X
24.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan Serta Pemanfaatan Obat Asli Indonesia		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
25.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Rancangan Undang-Undang dalam tahap pembicaraan Tingkat I DI Panitia Khusus
26.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
27.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
28.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara		Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
29.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan		Rancangan Undang-Undang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus (Judul Rancangan Undang-Undang berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang Organisasi Masyarakat)

30.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia			Internal Pemrakarsa (Badan Legsilasi DPR)
31.	Rancangan Undang-Undang Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal			
32.	Rancangan Undang-Undang Tentang Daerah Perbatasan			
33.	Rancangan Undang-Undang Tentang Penanganan Konflik Sosial			Rancangan Undang-Undang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus
34.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris			Internal Pemrakarsa (Badan Legisilasi DPR)
35.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung			
36.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan			
37.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional			
38.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan	Pemerintah	Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan	
				(Disetujui Rapat paripurna DPR Hari Jum'at, 16 Desember 2016)

			Umum	
39.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Keuangan Haji			Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
40.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi II
41.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah			Internal Pemrakarsa (Sudah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
42.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah			Internal Pemrakarsa (Sudah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
43.	Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Daerah			Internal Pemrakarsa (Kementerian Dalam Negeri)
44.	Rancangan Undang-Undang Tentang Desa			
45.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana			Internal Pemrakarsa (Pernah disampaikan kepada Presiden, tetapi ditarik untuk dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
46.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi			
47.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana			
48.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak			Rancangan Undang-Undang dalam tahap pembicaraan Tingkat I di Komisi III (Judul Rancangan Undang-Undang berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)
49.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas			Internal Pemrakarsa (Kementerian Hukum dan

	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta		Hak Asasi Manusia)
50.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset		Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
51.	Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi		Internal Pemrakarsa (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
52.	Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Kekayaan Industri		
53.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan		Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
54.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia		Internal Pemrakarsa (Kementerian Keuangan)
55.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal		
56.	Rancanhan Undang-Undang Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah		Rancangan Undang-Undang dalam tahap pembicaraan Tingkat I di Komisi XI
57.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun		Internal Pemrakarsa (Kementerian Keuangan)
58.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuriansan		Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
59.	Rancangan Undang-Undang Tentang Konvergensi Telematika		Internal Pemrakarsa (Kementerian Komunikasi

60.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi			dan Informatika)
61.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik			
62.	Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan			Internal Pemrakarsa (Pernah disampaikan kepada Presiden, tetapi kemudian dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian PAN dan RB dan dilanjutkan di Setwapres)
63.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan			Internal Pemrakarsa (Sudah selesai harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
64.	RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran			Internal Pemrakarsa (Kementerian Perhubungan)
65.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tentang Tahun 1984 Tentang Perindustrian			Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
66.	Rancangan Undang-Undang Tentang Rahasia Negara			Internal Pemrakarsa (Pernah disampaikan kepada Presiden, (tetapi ditarik untuk dilakukan penyempurnaan substansi di Kementerian Pertanahan)
67.	Rancangan Undang-Undang Tentang Revitalisasi Industri Strategis Pertanahan dan Keamanan Nasional	DPR		Internal Pemrakarsa (Awalnya sebagai prakarsa Pemerintah, tetapi kemudian dialihkan menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang Industri Pertanahan dan Keamanan)
68.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keamanan Nasional	Pemerintah		Rancangan Undang-Undang dalam tahap pembicaraan Tingkat I (di Komisi I)

69.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keantariksaan			Internal Pemrakarsa (Tahap akhir harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
70.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengadaan Barang dan Jasa			Internal Pemrakarsa (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah)

**DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG YANG
DILUNCURKAN PEMBAHASANNYA DARI PROGAM LEGISLASI
NASIONAL PERIODE 2010-2011**

No	Judul Rancangan Undang- Undang	Pemrakarsa	Realisasi	
1.	Rancangan Undang-Undang Tentang Bantuan Hukum		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum	
2.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi	
3.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan AAtas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	DPR	Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial	
4.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	

5.	Rancangan Undang-Undang Tentang Mata Uang		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang	
6.	Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	
7.	Rancangan Undang-Undang Tentang Penanganan Fakir Miskin		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	
8.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	
9.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin	
10.	Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan Mikro		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi VI
11.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang	
12.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Tentang	

	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.		Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	
13.	Rancangan Undang-Undang Tentang Intelijen			
14.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	
15.	Rancangan Komponen Cadangan Pertahanan Negara			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi I
16.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keimigrasian		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	
17.	Rancangan Undang-Undang Tentang Transfer Dana		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tentang Transfer Dana	
18.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi	Pemerintah		Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi VI
19.	Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan	
20.	Rancangan Undang-Undang Tentang		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang	

	Akuntan Publik		Akuntan Publik	
21.	Rancangan Undang-Undang Tentang Informasi Geospial		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospial	

No	Daftar Kumulatif Terbuka	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Pengesahan Perjanjian Internasional	1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan <i>Convention on The Rights of Persons with Disabilities</i> (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Traktat Pelanggaran Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty) (Catatan : Disetujui Rapat Paripurna DPR Tanggal 6 Desember 2016)
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi	
3.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kabupaten/Kota	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 3. Undang-Undang Nomor 22

		Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
4.	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang	

**B. DAFTAR PROGAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN
UNDANG-UNDANG PERIODE 2012**

No	Judul Rancangan Undang-Undang	Pemrakarsa	Realisasi	Keterangan
1.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
2.	Rancangan Undang-Undang Tentang Penangan Konflik Sosial		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial	
3.	Rancangan			Rancangan Undang-Undang

	Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan			dalam Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus (Judul Rancangan Undang-Undang berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Tentag Organisasi Masyarakat)
4.	Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi II.
5.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar.			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi IV (Judul Rancangan Undang-Undang berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan)
6.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi IV.
7.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	
8.	Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan Mikro		Telah disetujui pada Rapat Paripurna DPR menunggu pengesahan Presiden Hari/Tanggal :11 Desember 2012 menunggu pengesahan Presiden	
9.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tata Kelola Pendidikan Tinggi		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang	

			Pendidikan Tinggi	
10.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pendidikan Kedokteran			Rancangan Undang-Undang Dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi X
11.	Rancangan Undang-Undang Tentang Komponen Cadangan			Rancangan Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi I.
12.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keamanan Nasional			Rancangan Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi I.
13.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
14.	Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Pemerintah	Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
15.	Rancangan Undang-Undang Tentang Koperasi		Telah disahkan menjadi Rancangan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian	
16.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah			Rancangan Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus
17.	Rancangan Undang-Undang Tentang industri	DPR	Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor	

	Pertahanan dan Keamanan		16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan	
18.	Rancangan Undang-Undang Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus
19.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi VIII
20.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jalan			Rancangan Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi V
21.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran			Internal Pemrakarsa (Komisi I DPR)
22.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanahan			Internal Pemrakarsa (Komisi II DPR)
23.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Korupsi			Tidak dilanjutkan penyusunannya oleh Komisi III
24.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan			

25.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jasa Konstruksi			Internal Pemrakarsa (Komisi V DPR)
26.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pencarian dan Pertolongan			Internal Pemrakarsa (Komisi V DPR)
27.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara			Internal Pemrakarsa (Komisi VI DPR)
28.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi			Internal Pemrakarsa (Komisi VII DPR)
29.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji			Internal Pemrakarsa (Komisi VIII DPR)
30.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kesetaraan Gender			
31.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri			Rancangan Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus (Judul Rancangan Undang-Undang berubah menjadi Rancangan Undang-Undang menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri)

32.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keperawatan			Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)
33.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pekerjaan Pekerja Rumah Tangga			
34.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kawasan Pariwisata Khusus			Internal Pemrakarsa (Komisi X DPR)
35.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan			Internal Pemrakarsa (Komisi XI DPR)
36.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Obat dan Makanan serta Obat Asli Indonesia			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus (Judul Rancangan Undang-Undang berubah menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)
37.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi III
38.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan			

	Republik Indonesia			
39.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung			
40.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
41.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan			Rancangan Undang-Undang Dalam Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus (Judul Rancangan Undang-Undang berubah menjadi Rancangan Undang-Undang menjadi Rancangan Undang-Undang Tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan
42.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pembiayaan Perumahan Rakyat			
43.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden			Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)

	dan Wakil Presiden			
44.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara			
45.	Rancangan Undang-Undang Tentang Lambang Palang Merah			
46.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keinsinyuran			
47.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Perjanjian Internasional			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus
48.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat			Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi DPR)
49.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Pemerintah		Internal Pemrakarsa (Permintaan Paraf Kepada Menteri terkait sebelum penerbitan Surat Presiden untuk penyampaian ke DPR)
50.	Rancangan Undang-Undang Tentang Desa			
51.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus

	Pemerintahan Daerah			
52.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi II
53.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana			Sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR Hari/Tanggal : Selasa, 11 Desember 2020
54.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi			Internal Pemrakarsa (Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
55.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana			Sudah disampaikan oleh Presiden kepada DPR Hari/Tanggal : Selasa, 11 Desember 2020
56.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi IX DPR
57.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan			
58.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransuriansan			Rancangan Undang-Undang dalam Pembicaraan Tingkat I di Komisi XI
59.	Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan			Internal Pemrakarsa (Permintaan Paraf Kepada Menteri terkait sebelum Penerbitan Surat Presiden untuk Penyampaian ke DPR)
60.	Rancangan			Rancangan Undang-Undang

	Undang-Undang Tentang Perdagangan			dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi VI
61.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian			
62.	Rancangan Undang-Undang Tentang Veteran		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Veteran Republik Indonesia	
63.	Rancangan Undang-Undang Tentang Rahasia Negara			Internal Pemrakarsa (Permintaan Paraf kepada Menteri terkait sebelum Penerbitan Surat Presiden untuk Penyampaian ke DPR)
64.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keantarkiksaan			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi VII
65.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa			Internal Pemrakarsa (Komisi IX DPR)
66.	Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan Nasional			Internal Pemrakarsa (Komisi X DPR)
67.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kebudayaan	DPR		
68.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003			Internal Pemrakarsa (Komisi III DPR)

	Tentang Advokat			
69.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	Pemerintah		Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus

Catatan : Point Nomor 65-69 adalah Rancangan Undang-Undang Prioritas Program Legislasi Nasional Periode 2012 Berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 10A/DPR RI/I/2012-2013

No	Daftar Kumulatif Terbuka	
1.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Pengesahan Perjanjian Internasional	<p>1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Hong Kong Special Administrative Region of The People's Republic of China Concerning Mutual Legal Assistance In Criminal Matters</i>);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pengesahan <i>Asean Convention on Counter Terrorism</i> (Konvensi Asean Mengenai Mengenai Pemberantasan Terorisme);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan <i>International Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families</i> (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak)</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan <i>Optional Protocol to the Convention of Children in Armed Conflict</i> (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Keterlibatan Anak dalam Bersenjata)</p>
2.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif	1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran

	Terbuka Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	<p>2012.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013</p>
3.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	<p>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara</p> <p>2. Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Disetujui Pada Rapat Paripurna DPR Hari/Tanggal : Senin, 25 Oktober 2012)</p> <p>3. Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Disetujui Pada Rapat Paripurna DPR Hari/Tanggal : Senin, 25 Oktober 2012)</p> <p>4. Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi di Papua Barat (Disetujui Pada Rapat Paripurna DPR Hari/Tanggal : Senin, 25 Oktober 2012)</p> <p>5. Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Disetujui Pada Rapat Paripurna DPR Hari/Tanggal : Senin, 25 Oktober 2012)</p> <p>6. Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Disetujui Pada Rapat Paripurna DPR Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Desember 2012)</p> <p>7. Undang-Undang Tentang Pembentukan Malaka di Provinsi Kalimantan Timur (Disetujui Pada Rapat Paripurna DPR Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Desember 2012)</p> <p>8. Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Disetujui Pada Rapat Paripurna DPR Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Desember 2012)</p> <p>9. Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Disetujui Pada Rapat Paripurna DPR Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Desember 2012)</p> <p>10. Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara (Disetujui Pada Rapat Paripurna DPR Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Desember 2012)</p> <p>11. Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Penulak Arab Pematang Ilir di Sumatra Selatan (Disetujui Pada Rapat</p>

		Paripurna DPR Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Desember 2012) 12. Undang-Undang Tentang Pembentukan Kabupaten Kolala Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Disetujui Pada Rapat Paripurna DPR Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Desember 2012)
4.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang	
5.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi	

C. DAFTAR PROGAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERIODE 2013

No	Judul Rancangan Undang-Undang	Pemrakarsa	Realisasi	Keterangan
1.	Rancangan Undang-Undang Tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara			Rancangan Undang-Undang dalam tahap Pembicaraan Tingkat di Komisi I DPR
2.	Rancangan Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negara		Disetujui oleh Rapat Paripurna DPR pada Tanggal 17 Desember 2013. Disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014	

			Tentang Aparatur Sipil Negara	
3.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah	Pemerintah		Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi II
4.	Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi III
5.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia			
6.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Perusakan Hutan	DPR	Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan	
7.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	
8.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jalan			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi V

9.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perdagangan			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi VI
10.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perindustrian	Pemerintah	Disetujui oleh Paripurna DPR pada Tanggal 19 Desember 2013. Disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	
11.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keantariksaan			
12.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jaminan Produk Halal			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tk.I di Komisi VIII
13.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi IX
14.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pendidikan Kedokteran	DPR		
15.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengurusan Negara dan Daerah	Pemerintah		Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi XI
16.	Rancangan Undang-Undang Tentang Jaring Pengaman Sistem			
17.	Rancangan Undang-Undang Tentang Usaha Peransurarian			
18.	Rancangan Undang-Undang Tentang Percepatan Pembangunan Daerah	DPR		Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Badan Legislasi

	Tertinggal			
19.	Rancangan Undang-Undang Tentang Organisasi Masyarakat		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat	
20.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keamanan Sosial	Pemerintah		Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat di Panitia Khusus
21.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris DPR		Disetujui oleh Paripurna DPR pada Rabu, 18 Desember 2013. Disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris	
22.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat di Panitia Khusus
23.	Rancangan Undang-Undang Tentang Percepatan			

	Pembangunan Daerah Kepulauan			
24.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri			
25.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi I
26.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I Di Panitia Khusus
27.	Rancangan Undang-Undang Tentang Desa	Pemerintah		
28.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme			
29.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tabungan Perumahan Rakyat			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus
30.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	DPR		Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi I
31.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kepalangmerahan			Rancangan Undang-Undang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus
32.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keperawatan			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi IX
33.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengeloan Ibadah Haji			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Harmonisasi di Badan Legislasi
34.	Rancangan Undang-Undang Tentang			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap

	Pertahanan			Pembicaraan Tingkat I di Komisi II
35.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Pertenakan dan Kesehatan Hewan			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi IV
36.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi			Rancangan Undang-Undang Dalam Tahap Harmonisasi Di Badan Legislasi
37.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pencarian dan Pertolongan			Internal Pemrakarsa (Komisi V)
38.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara			Internal Pemrakarsa (Komisi VI DPR)
39.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap harmonisasi di Badan Legislasi
40.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kesetaraan Gender			Internal Pemrakarsa (Komisi VIII)
41.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga			Rancangan Undang-Undang Dalam Tahap Harmonisasi di Badan Legislasi
42.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi IX
43.	Rancangan Undang-			Internal Pemrakarsa

	Undang Tentang Kebudayaan			(Komisi X)
44.	Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Perbukuan Nasional			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap harmonisasi di Badan Legislasi
45.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kawasan Pariwisata Khusus			Internal Pemrakarsa (Komisi X)
46.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan			Internal Pemrakarsa (Komisi XI)
47.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah			Menunggu Surat Presiden
48.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden			Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademik disiapkan oleh Badan Legislasi
49.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara			Rancangan Undang-Undang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus
50.	Rancangan Undang-Undang Tentang			

	Keinsinyuran			
51.	Rancangan Undang-Undang Tentang Advokat			
52.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak			
53.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengelolaan Keuangan Haji			Rancangan Undang-Undang dalam tahap Pembahasan Internal antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan
54.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I Di Komisi III
55.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Pemerintah		Sudah disampaikan kepada Presiden melalui surat Menteri Hukum dan HAM Hari : Senin, 5 Agustus 2013
56.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi III
57.	Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Permintaan Paraf Menteri terkait
58.	Rancangan Undang-Undang Tentang Rahasia Negara			
59.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pertembakauan			Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi)
60.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR		Internal Pemrakarsa (Komisi III)
61.	Rancangan Undang-Undang Tentang			Internal Pemrakarsa (Komisi IV)

	Konservasi Tanah dan Air			
62.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan			Internal Pemrakarsa (DPD)
63.	Rancang Undang-Undang Tentang Pengaturan Minuman Beralkohol			Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi)
64.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia			Internal Pemrakarsa (Kementerian Keuangan)
65.	Rancangan Undang-Undang Tentang Panas Bumi			Rancangan Undang-Undang sudah disampaikan kepada DPR
66.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Pemerintah		Rancangan Undang-Undang sudah disampaikan kepada DPR
67.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	
68.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Harga Rupiah			Rancangan Undang-Undang sudah disampaikan kepada DPR
69.	Rancangan Undang-			

	Undang Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian			
70.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Permintaan Paraf Menteri terkait
	Rancangan Undang-Undang Prioritas Tambahan 2013			
71.	Rancangan Undang-Undang Tentang Radio Televisi Republik Indonesia			Internal Pemrakarsa (Komisi I)
72.	Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Disiplin Militer			Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Harmonisasi di Badan Legislasi
73.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan			
		DPR		
74.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi)
75.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta			Sudah disampaikan ke DPR

No	Daftar Kumulatif Terbuka	
1.		<p>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengesahan <i>Rotterdam Convention On The Prior Informed Consent Procedure For Certain Hazardous Chemicals And Pesticides In International Trade</i> (Konvensi Rotterdam Tentang Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan <i>Nagoya Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing Of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On Biological Diversity</i> (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil Dan Seimbang Yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)</p>
2.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	<p>1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014</p>
3.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	<p>1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka Di Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Di Provinsi Sulawesi Barat</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut Di Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu Di Provinsi Maluku Utara</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013</p>

		<p>Tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan Di Provinsi Sulawesi Tenggara</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara Di Provinsi Sumatera Selatan</p>
4.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang	
5.	Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Konstitusi	

D. DAFTAR PROGAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERIODE 2014

No	Judul Rancangan	Pemra karsa	Realisasi	Keterangan
1.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002	DPR		Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi I;

	Tentang Penyiaran;			
2.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perjanjian Internasional			
3.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah;	Pemerintah	Disetujui Pada Rapat Paripurna Hari/Tanggal : Jum'at, 26 September 2014	
4.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanahan			Rancangan Undang-Undang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi II
5.	Rancangan Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung	DPR		
6.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia			Rancangan Undang-Undang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi III
7.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pemerintah		
8.	Rancangan Undang-			

	Undang Tentang Ktab Undang- Undang Hukum Acara Pidana			
9.	Rancangan Undang- Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR		Rancangan Undang- Undang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi IV
10.	Rancangan Undang- Undang Tentang Jalan			Rancangan Undang- Undang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I di Komisi V
11.	Rancangan Undang- Undang Tentang Perdagangan	Pemerintah	Telah disahkan menjadi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan	
12.	Rancangan Undang- Undang Tentang Jaminan Produk Halal	DPR		
13.	Rancangan Undang- Undang Tentang Tenaga Kesehatan	Pemerintah	Disetujui Pada Rapat Paripurna Hari/Tanggal : Kamis, 25 September 2014	
14.	Rancangan Undang- Undang Tentang Keperawatan	DPR		
15.	Rancangan Undang- Undang Tentang		Telah disahkan menjadi Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014	

	Kesehatan Jiwa		Tentang Kesehatan Jiwa	
16.	Rancangan Undang-Undang Tentang Piutang Negara Daerah			Rancangan Undang-Undang dalam pembicaraan Tingkat I di Komisi XI
17.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Peransurasion	Pemerintah	Disetujui pada Rapat Paripurna Hari/Tanggal : Selasa, 23 September 2014	
18.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengaman Sistem Keuangan			Pembicaraan Tingkat II (tidak dilanjutkan pembahasannya)
19.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keamanan Nasional			
20.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengawasan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	DPR		Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus
21.	Rancangan Undang-Undang Tentang Percepatan			

	Pembangunan Daerah Kepulauan			
22.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri			
23.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah	Pemerintah	Disetujui Pada Rapat Paripurna Hari/Tanggal : Jum'at, 26 September 2014	
24.	Rancangan Undang-Undang Tentang Tabungan Perumahan Rakyat			
25.	Rancangan Undang-Undang Tentang Keinsinyuran		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran	
26.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat	DPR		Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus
27.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kepalangmerahan			
28.	Rancangan	Pemer		

	Undang-Undang Tentang Perubahan Harga Rupiah	ntah		
29.	Rancangan Undang-Undang Tentang Panas Bumi		Disetujui oleh Rapat Paripurna DPR pada Hari/Tanggal : Jum'at, 26 September 2014	
30.	Rancangan Undang-Undang Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	
31.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara	DPR		Rancangan Undang-Undang dalam Tahap Pembicaraan Tingkat I di Panitia Khusus
32.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat			
33.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-	Pemerintah	Disetujui Pada Rapat Paripurna Hari/Tanggal : Selasa, 16 September 2014	

	Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta			
34.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		Telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
35.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi	DPR		
36.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi			Proses Harmonisasi di Badan Legislasi
37.	Rancangan Undang-			

	Undang Tentang Pengelolaan Ibadah Haji			
38.	Rancangan Undang- Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga			
39.	Rancangan Undang- Undang Tentang Sistem Perbukuan Nasional			
40.	Rancangan Undang- Undang Tentang Hukum Disiplin Militer		Disetujui Pada Rapat Paripurna Hari/Tanggal : Rabu, 24 September 2014	
41.	Rancangan Undang- Undang Tentang Radio Televisi Republik Indonesia			Internal Pemrakarsa (Komisi I)
42.	Rancangan Undang- Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia			Internal Pemrakarsa (Komisi III)
43.	Rancangan Undang- Undang Tentang Konservasi Tanah dan Air		Disetujui Pada Rapat Paripurna Hari/Tanggal : Selasa, 16 dan 30 September 2014	

44.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pencarian dan Pertolongan			
45.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara			Internal Pemrakarsa (Komisi VI)
46.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kesetaraan Gender			Internal Pemrakarsa (Komisi VIII)
47.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kebudayaan			
48.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kawasan Pariwisata Khusus			Internal Pemrakarsa (Komisi X)
49.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-			Internal Pemrakarsa (Komisi XI)

	Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan			
50.	Rancangan Undang- Undang Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar			
51.	Rancangan Undang- Undang Tentang Pertembakauan			
52.	Rancangan Undang- Undang Tentang Pengaturan Minuman Beralkohol			
53.	Rancangan Undang- Undang Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan			Internal Pemrakarsa (Badan Legislasi)
54.	Rancangan Undang- Undang Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor			

	5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat			
55.	Rancangan Undang- Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia			
56.	Rancangan Undang- Undang Tentang Etika Penyelenggara Negara			
57.	Rancangan Undang- Undang Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat			
58.	Rancangan Undang- Undang Tentang Pengelolaan Keuangan Haji	Pemerin- tah	Disetujui pada Rapat Paripuna Selasa, 30 September 2014	
59.	Rancangan Undang- Undang-			Rancangan Undang- Undang sudah disampaikan

	Undang Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak			Pemrakarsa kepada Presiden
60.	Rancangan Undang- Undang Tentang Administrasi Pemerintahan		Disetujui pada Rapat Paripurna Jum'at, 26 September 2014	
61.	Rancangan Undang- Undang Tentang Rahasia Negara			Rancangan Undang- Undang sudah disampaikan Pemrakarsa kepada Presiden
62.	Rancangan Undang- Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana			Rancangan Undang- Undang sudah disampaikan Pemrakarsa kepada Presiden
63.	Rancangan Undang- Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban		Disetujui Rapat Paripurna Hari/Tanggal : Rabu, 24 September 2014	
64.	Rancangan Undang- Undang Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Pusat dan			Rancangan Undang- Undang sudah disampaikan kepada DPR

	Pemerintah Daerah			
65.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun			Rancangan Undang-Undang sudah disampaikan kepada DPR
66.	Rancangan Undang-Undang Tentang Kelautan	DPD	Disetujui Rapat Paripurna Hari/Tanggal : Selasa, 30 September 2014	
Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2013				
67.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia	Pemerintah		Rancangan Undang-Undang sudah disampaikan Pemrakarsa kepada Presiden
68.	Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak	DPR	Disetujui Rapat Paripurna Hari/Tanggal : Rabu, 25 September 2014	
69.	Rancangan Undang-Undang Tentang Pemerintahan	Pemerintah		Rancangan Undang-Undang sudah disampaikan kepada DPR

	Otonomi Khusus Bagi Provinsi Di Tanah Papua			
--	---	--	--	--

No	Daftar Kumulatif Terbuka	
1.		<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of Korea On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters</i>)</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (<i>Treaty Between The Republic of Indonesia And Republic of India on Mutual Legal Asistance In Criminal Matters</i>);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik India (<i>Extradition Treaty Between The Republic of Indonesia and The Republic of India</i>);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Tentang Kerja Sama Industri Pertahanan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Turki (<i>Agreement On Defense Industry Cooperation Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Turkey</i>);</p>
2.	Rancangan Undang-Undang Terbuka Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

		Negara Tahun Anggaran 2014
3.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
4.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang	
5.	Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi	

**E. DAFTAR PROGAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS KABUPATEN
KUDUS PERIODE 2010**

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010	Usul Bupati Kudus
2.	Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun	
3.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	
4.	Irigasi	
5.	Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah	
6.	Pencabutan beberapa peraturan daerah Kabupaten Kudus Tentang Retribusi Daerah selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	
7.	Izin Usaha Jasa Konstruksi	
8.	Pendirian lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kudus	
9.	Pertanggung jawaban pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2009	
10.	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	
11.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	
12.	Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	
13.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	

14.	Pajak air tanah	
15.	Pajak Hotel	
16.	Pajak Restoran	
17.	Pajak Reklame	
18.	Pajak Parkir	
19.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
20.	Pajak Penerangan Jalan	
21.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010	

F. DAFTAR PROGAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS KABUPATEN KUDUS PERIODE 2011

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011	Usul Bupati Kudus
2.	Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011	
3.	Pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2010	
4.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5.	Pajak Hiburan	
6.	Retribusi Terminal	
7.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
8.	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan Umum	
9.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
10.	Retribusi Izin Trayek	
11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
12.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
13.	Retribusi Rumah Potong Hewan	
14.	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011	
15.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	

G. DAFTAR PROGAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS KABUPATEN KUDUS PERIODE 2012

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
-----	----------------------------------	------------

1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012	Usul Bupati Kudus
2.	Perubahan atas Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	
3.	Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus	
4.	Garam Konsumsi Bryodium	
5.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	
6.	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2011	
7.	Pajak Sarang Burung Walet	
8.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	
9.	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
10.	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus	
11.	Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus	
12.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	
13.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
14.	Retribusi Pelayanan Pasar	
15.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2012	
16.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2012-2023	

H. DAFTAR PROGAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PRIORITAS PERIODE 2013

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Usul Bupati Kudus
2.	Penyelenggaraan Perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis Gender dan Anak	DPRD Kudus
3.	Madrasah Diniyah Takmiliah	
4.	Pengelolaan Pengendalian dan Pengawasan Warung Internet	
5.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi	Usul Bupati Kudus
6.	Perpasaran Swasta	
7.	Penyertaan Modal Dana Berguli Pemerintah Kabupaten	

	Kudus kepada Usaha Mikro dan Koperasi di Kabupaten Kudus	
8.	Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah	

**I. DAFTAR PROGAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS KABUPATEN
KUDUS PERIODE 2014**

NO.	JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH	KETERANGAN
1.	Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2014	Usul Bupati Kudus
2.	Renncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018	
3.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2013	
4.	Bangunan Gedung	
5.	Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Kudus	
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Lemmbaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus	
7.	Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014	
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
9.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015	